KONFLIK DAN KOMPROMI TRADISI *WALIMAH AL-'URSY* DI DESA TANGGAN KABUPATEN SRAGEN (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

acc untuk diuji
31/07/2026



Oleh

Moh Zafran Izzulhaq

NIM: 22421022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

KONFLIK DAN KOMPROMI TRADISI *WALIMAH AL-'URSY* DI DESA TANGGAN KABUPATEN SRAGEN (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Oleh

Moh Zafran Izzulhaq

NIM: 22421022

Pembimbing :

Dr. Drs. Asmuni, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Moh Zafran Izzulhaq
Nim	22421022
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Konflik dan Kompromi Tradisi *Walimah al-'Ursy* di Desa Tanggan Kabupaten Sragen: Analisis Perspektif Hukum Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Yang menyatakan



Moh Zafran Izzulhaq

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah Al-'ursy di Desa Tanggan Kabupaten Sragen: Analisis Perspektif Hukum Islam
Nama	:	MOH ZAFRAN IZZULHAQ
Nomor Mahasiswa	:	22421022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Yogyakarta, 01 September 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTADINAS

Yogyakarta 31 Juli 2026

17 Safar 1448 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 112/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 pada tanggal 31 Juli 2026 M / 17 Safar 1448 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Moh Zafran Izzulhaq

No. Mahasiswa 22421022

Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Tugas Akhir : **Konflik dan Kompromi Tradisi *Walimah al-'Ursy* di Desa Tanggan Kabupaten Sragen: Analisis Perspektif Hukum Islam.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh Zafran Izzulhaq

Nomor Mahasisawa : 22421022

Judul Skripsi : **Konflik dan Kompromi Tradisi *Walimah al-'Ursy* di Desa Tanggan Kabupaten Sragen: Analisis Perspektif Hukum Islam.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarakan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan hormat, cinta, dan bakti yang tulus kepada Ayah dan Ibu tercinta. Sosok yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, tempat berpulang dalam setiap kesulitan, serta cahaya yang menerangi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tidak ada untaian kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan, kasih sayang, dan keikhlasan yang telah dicurahkan selama ini. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan tanpa mengenal waktu, setiap tetes keringat yang menjadi saksi perjuangan, serta setiap nasihat yang membimbing penulis untuk tetap tegar menghadapi berbagai tantangan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri yang selalu memilih untuk bangun ketika jatuh dalam kegagalan, yang telah berjuang dan bertahan hingga saat in. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, serta bernilai sebagai amal yang Allah ridhoi dan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat.

MOTTO

وَأَحْسِنْ كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

"Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."

(QS. al-Qaṣaṣ [28]: 77)[1]

Kebaikan tidak harus menghapus seluruh tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat, tetapi mengarahkannya agar tetap membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sebagaimana pesan ayat ini, kehidupan sosial hendaknya dibangun melalui perbuatan baik yang memberi manfaat bagi sesama. Karena itu, tradisi yang mengandung nilai kebersamaan, silaturahmi, dan tolong-menolong patut dipertahankan, sementara unsur yang mengandung kemudaratan perlu diperbaiki secara bijaksana

[1]Taufik Damas dkk. (Tim Materi), *Al-Qur'an Tafsir Per Kata: Dilengkapi Penjelasan Ayat Ahkam, Balaghah, Asbabun Nuzul, Tadabur Ayat dan Terjemah*, Cet. III (Jakarta: PT Suara Agung, 2014), Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ھ	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

- **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سُئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَhaula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

6. قَالَ qāla
7. رَمَى ramā
8. قِيْلَ qīla
9. يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

10. رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
11. الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
12. طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

13. نَزَّلَ nazzala
14. البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

15. الرَّجُلُ ar-rajulu

16. الْقَلَمُ al-qalamu

17. الشَّمْسُ asy-syamsu

18. الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

19. تَأْخُذُ ta'khużu

20. شَيئٌ syai'un

21. النَّوْءُ an-nau'u

22. إنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

23. وَ إنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

24. بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

25. اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

26. الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

27. اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

28. لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
KONFLIK DAN KOMPROMI TRADISI WALIMAH AL-URSY DI DESA TANGGAN KABUPATEN SRAGEN (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Moh Zafran Izzulhaq 22421022

Penelitian ini mengkaji praktik tradisi *walimah al-'ursy* serta dinamika konflik dan kompromi antara adat lokal dan nilai-nilai hukum Islam di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan walimah, mengidentifikasi bentuk konflik dan mekanisme kompromi yang berkembang, serta menganalisis dampak dan pemahaman masyarakat terhadap hubungan adat dan syariat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Informan ditentukan melalui *purposive sampling*, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walimah di Desa Tanggan masih memadukan unsur keagamaan, adat, dan solidaritas sosial melalui rangkaian *midodareni*, akad nikah, *pasrah manten*, *temu manten*, *sungkeman*, resepsi, *rewang*, dan *nyinom*. Konflik yang muncul umumnya bersifat laten dan berkaitan dengan praktik kepercayaan lama, minuman keras, perjudian, hiburan, penggunaan pengeras suara, penutupan jalan umum, serta pembiayaan walimah yang berlebihan. Dalam perspektif hukum Islam, gotong royong, silaturahmi, dan penghormatan kepada keluarga termasuk *'urf ṣaḥīḥ,* sedangkan praktik yang mengandung kemusyrikan, kemaksiatan, pemborosan, atau kemudaratan termasuk *'urf fāsid*. Kompromi dilakukan secara selektif melalui penguatan muatan keagamaan, pembatasan hiburan, mekanisme perizinan, pengawasan, dan musyawarah. Kompromi tersebut mendorong berkurangnya praktik yang bertentangan dengan syariat dan menjaga kerukunan sosial, meskipun keluhan laten masih ditemukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi adat dan syariat berlangsung secara bertahap dengan mempertahankan nilai budaya yang maslahat serta menghilangkan unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: ***Walimah al-'Ursy, Hukum Islam, 'Urf, Konflik Sosial, Kompromi Sosial.***

ABSTRACT
CONFLICT AND NEGOTIATION REGARDING THE *WALIMAH AL-URSY* TRADITION IN TANGGAN VILLAGE, SRAGEN REGENCY (AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW)

Moh Zafran Izzulhaq 22421022

The present study examines the practice of the *walimah al-'ursy* tradition, and the dynamics of conflict and compromise between local custom and Islamic legal values in Tanggan Village, Gesi Subdistrict, Sragen Regency. The objective of this research is to describe the execution of the *walimah*, identify the forms of conflict and compromise mechanisms that have emerged, and analyze the community's understanding of and the impact on the relationship between custom and Sharia. This is field research employs qualitative methodology and a sociology of Islamic law approach. The selection of informants was conducted through purposive sampling, while data collection methods encompassed observation, semi-structured interviews, and documentation. Data validity was verified through the triangulation of sources, techniques, and timing. Subsequently analysis was conducted by applying the Miles and Huberman interactive model. The research findings indicate that wedding celebrations (*walimah*) in Tanggan Village continue to integrate religious elements, customary traditions, and social solidarity through a series of rituals*: midodareni*, the solemnization of marriage (*akad nikah),* the formal handover of the groom (*pasrah manten*), the meeting of the bride and groom (*temu manten*), the ritual of paying respects to elders (*sungkeman*), the reception, and the communal assistance practices known as *rewang* and *nyinom*. Conflicts arising from such practice are often latent and relate to traditional belief systems, alcohol consumption, gambling, entertainment, the use of loudspeakers, the blocking of public roads, and excessive wedding expenses. From an Islamic legal perspective, practices such as mutual cooperation, maintaining kinship ties (*silaturahmi*), and showing respect to family fall under the category of valid custom *('urf ṣaḥīḥ),* whereas practices involving polytheism, immorality, extravagance, or harm are classified as corrupt custom (*urf fāsid*). Selective compromises are reached by reinforcing religious content, limiting entertainment, and implementing permitting mechanisms, oversight, and deliberation. These compromises are instrumental in curtailing practices conflicting with Sharia and preserve social harmony, despite the presence of latent complaints. The study concludes that the harmonization of custom and Sharia occurs in a gradual manner, with a focus on the preservation of culturally beneficial values while eliminating elements that contradict Islamic law.

Keywords: ***Walimah al- 'Ursy, Islamic Law, 'Urf, Social Conflict, Social Compromise***

September 2, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn. Puji syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā atas segala rahmat, karunia, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Berkat kehendak dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah al-‘Ursy di Desa Tanggan Kabupaten Sragen: Analisis Perspektif Hukum Islam.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallāhu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Beliau merupakan teladan utama dalam membangun kehidupan yang berlandaskan ilmu, keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, termasuk dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt. serta kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, doa, perhatian, dan motivasi selama proses penelitian dan penyusunan naskah. Oleh karena itu, dengan penuh penghormatan dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

a. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor

Universitas Islam Indonesia.

b. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Serta selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya. Amin.
c. Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
d. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
e. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, terkhusus Staf Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
f. Keluarga saya, Abah Moh Najib, Ibuk Mitsnawati, Dek Zahwa Bilqis Syaqila, dan Dek Moh Nabhan Farauq, dan juga keluarga besar yang selalu membersamai, mendoakan dan mendukung segala selama masa kuliah ini hingga menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, semoga Allah senantiasa menjaga mereka serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
g. Seluruh teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman Organisasi Lembaga Dakwah Fakultass al-Faraby FIAI UII, Rumah Tahfidz Siti Fatma, Resurgent Generation, dan juga Keluarga Cemara yang tidak lelah

memberikan dukungan, motivasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

h. Teruntuk Rekan-rekan Bola Salju, Muhammad Zaky H, Salman Farisi F.A, A Az-Zuhdi, Muhammad Fathin A, yang selalu memotivasi, mensupport dan juga membersamai dalam pembuatan skripsi ini.

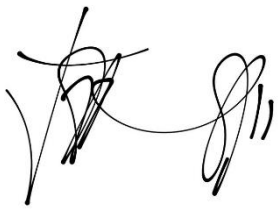
i. Teruntuk Kak Muhammad Nawawi S.H. yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

j. Teruntuk Kak Sadam Ridho Aditiya Pratama Spd. Gr yang telah membantu memberikan informasi terkait data primer dalam penelitian ini.

k. Teruntuk seluruh masyarakat Desa Tanggan yang telah meluangkan waktu, menjadi informan dan memberikan informasi dengan terbuka terkait data wawancara bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata "sempurna". Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 05 Agustus 2026



Moh Zafran Izzulhaq

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xxii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1. Tujuan Penelitian 4
2. Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II **12**
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **12**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 12
B. Kerangka Teori 19
1. Teori Hukum Islam 19
2. Teori ‘Urf 22
3. Teori Maṣlaḥah Mursalah 29
4. Teori Sosiologi Hukum Islam 31
BAB III **32**

METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 32
B. Lokasi Penelitian 33
C. Sumber Data 34
1. Data Primer 34
2. Data Sekunder 34
D. Informan Penelitian 35
E. Teknik Penentuan Informan 36
F. Teknik Pengumpulan Data 37
G. Keabsahan Data 38
H. Teknik Analisis Data 38
BAB IV 40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
1. Profil Desa Tanggan 40
2. Gambaran Umum Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan 41
B. Praktik Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy 45
1. Proses Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan 45
2. Tradisi Walimah al-'Ursy yang Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Desa Tanggan 49
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy 51
4. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy 54
C. Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy 57
1. Konflik Tradisi Walimah dengan Ketentuan Syariat Islam 57
2. Konflik Kepentingan Sosial dan Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Walimah al-'Ursy 60
3. Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy dalam Praktik Masyarakat Desa Tanggan 64
D. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan 40
1. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Konflik Tradisi Walimah al-'Ursy 40
2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy. 53
BAB V 64
PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN I 1
LAMPIRAN II 2
LAMPIRAN III 3
LAMPIRAN IV 4
LAMPIRAN V 9
LAMPIRAN VI 13

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4. 1 Titik Konflik dan Kompromi dalam Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggean 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu momen sakral dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi religius dan sosial. Dalam syariat Islam, walimah dianjurkan sebagai bentuk syiar pernikahan, ungkapan rasa syukur, serta sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.[2] Pelaksanaan walimah dalam Islam pada dasarnya menekankan nilai kesederhanaan, keberkahan, dan kemaslahatan, serta menghindari unsur yang dapat menimbulkan mudarat bagi individu maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, walimah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai praktik keagamaan yang sarat dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial.[3]

Dalam realitas sosial masyarakat, termasuk di Desa Tanggan, Kabupaten Sragen, tradisi walimah berkembang sebagai bagian dari budaya lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat memandang walimah sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga, memperkuat solidaritas sosial, serta simbol keterlibatan kolektif warga dalam peristiwa penting kehidupan.[4] Seiring dengan

---

[2]Alfinna Ikke Nur Azizah, "PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 52–65, https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430.

[3]Hulantu Syarini, and Zumiyati S. Ibrahim, "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf," *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 102-117, https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/291

[4]Syafiul Umam, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUHAN DALAM WALIMAH AL-URSY DI DESA BUTUNGAN KEC. KALITENGAH KAB.LAMONGAN," *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 01 (2024), https://doi.org/10.64454/tj.v2i01.19.

perkembangan zaman dan dinamika sosial, praktik pelaksanaan walimah tidak jarang mengalami pergeseran makna dan bentuk. Pada kondisi tertentu pelaksanaan walimah memunculkan persoalan sosial seperti gangguan ketertiban lingkungan, penggunaan fasilitas umum tanpa koordinasi yang memadai, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung hingga larut waktu, sehingga menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat.

Sedangkan masyarakat Desa Tanggan mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran religius yang cukup kuat. Keluarga penyelenggara walimah pada umumnya tetap mengharapkan terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadikan walimah sebagai sarana memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai ideal yang diyakini secara normatif dengan praktik sosial yang dijalankan dalam konteks adat dan kebiasaan masyarakat.[5] Ketegangan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan sering hadir secara laten melalui perbedaan pandangan, sikap saling menoleransi, atau penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam pelaksanaan walimah.[6]

Dinamika tersebut melahirkan fenomena konflik dan kompromi sosial antara adat walimah sebagai tradisi lokal dengan tuntunan nilai-nilai hukum Islam. Konflik yang muncul umumnya bersifat halus dan tidak konfrontatif, seperti

---

[5]Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8 No. 2 (November 2020): 12, https://etheses.iainkediri.ac.id/16203/2/20103082_bab1.pdf

[6]Novita Dewi Masyithoh dkk., "Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia," *WARLEV Walisongo Law Review* 6 No. 1 (2024): 14, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/22670

perbedaan pandangan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga penyelenggara walimah mengenai batas kewajaran dan kepantasan pelaksanaan walimah. Pada saat yang sama, masyarakat juga menunjukkan adanya upaya kompromi sebagai bentuk adaptasi sosial, antara lain dengan melakukan pembatasan terhadap waktu pelaksanaan, menyesuaikan bentuk kegiatan agar lebih diterima oleh lingkungan, serta memasukkan unsur-unsur religius dalam rangkaian acara walimah.[7]

Fenomena konflik dan kompromi tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, karena hukum Islam memiliki perangkat konseptual yang relevan untuk memahami dan menilai praktik adat dalam kehidupan masyarakat, seperti konsep ‘urf, maṣlaḥah mursalah, serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.[8] Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang mampu membaca realitas sosial dan proses negosiasi nilai yang berlangsung di tengah masyarakat Muslim.[9]

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji praktik walimah di Desa Tanggan serta dinamika konflik dan kompromi antara adat dan nilai-nilai hukum Islam yang menyertainya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana masyarakat Muslim mengelola hubungan

---

[7]Heradani Heradani dan Lomba Sultan, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-‘URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 17–33, https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425.
[8]Nasrullah dkk., “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 23 Juni 2025, 117–32, https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861.
[9]Imam Syafi’i, Muhammad Ihwan, and Subairi,"Implementasi Konsep ‘Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2024): 43-56, https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/554/283

antara tradisi lokal dan tuntunan agama secara kontekstual.[10] Sekaligus menjadi bahan pembelajaran akademik dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait praktik keagamaan dalam masyarakat berbasis budaya lokal.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi walimah perkawinan di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana bentuk konflik dan kompromi antara adat/tradisi walimah dan ketentuan hukum Islam dalam praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan?
3. Bagaimana dampak serta pemahaman masyarakat terhadap konflik dan kompromi tradisi walimah dalam praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi walimah perkawinan di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan tradisi walimah perkawinan yang berkembang di tengah

[10]Ali Abubakar, "Integrasi tradisi dan penafsiran Al-Qur'an serta perubahan hukum: Kajian sosiologi hukum," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 1 (2023): 1-12, 162-181, https://pdfs.semanticscholar.org/17c4/e43ca89a1cb5876182ee47309a5b7562e347.pdf

masyarakat Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Tradisi walimah dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya pernikahan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, walimah sering kali melibatkan berbagai unsur adat, kebiasaan masyarakat, serta partisipasi sosial warga sekitar yang menjadikan tradisi tersebut memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan daerah lain.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan berbagai bentuk pelaksanaan walimah yang dilakukan masyarakat Desa Tanggan, mulai dari persiapan, bentuk acara, keterlibatan masyarakat, hingga unsur-unsur tradisi yang masih dipertahankan dalam pelaksanaan walimah. Dengan memahami praktik pelaksanaan walimah secara langsung di tengah masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi walimah sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Tanggan.

b) **Untuk mengetahui bentuk konflik dan kompromi antara adat/tradisi walimah dengan ketentuan hukum Islam dalam praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk konflik yang muncul antara adat atau tradisi walimah dengan ketentuan hukum Islam dalam praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan. Konflik

tersebut dapat berupa perbedaan pandangan masyarakat mengenai hiburan, tata cara pelaksanaan acara, penggunaan adat tertentu, maupun kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Perbedaan pemahaman antara masyarakat yang mempertahankan tradisi dengan masyarakat yang lebih menekankan aspek syariat menjadi bagian penting yang perlu dikaji dalam penelitian ini.

Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk kompromi yang dilakukan masyarakat dalam menyelaraskan adat walimah dengan nilai-nilai hukum Islam. Kompromi tersebut dapat terlihat melalui penyesuaian bentuk hiburan, pembatasan kegiatan tertentu, maupun upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana masyarakat Desa Tanggan membangun keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dengan penerapan ajaran hukum Islam dalam kehidupan sosial mereka.

c) **Untuk mengetahui dampak serta pemahaman masyarakat terhadap konflik dan kompromi tradisi walimah dalam praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial yang muncul akibat adanya konflik dan kompromi dalam praktik tradisi walimah di Desa Tanggan. Dampak tersebut dapat berupa pengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat, perubahan pola pelaksanaan walimah, munculnya perbedaan pandangan antarwarga, maupun pengaruh terhadap

kehidupan sosial-keagamaan masyarakat secara umum. Tradisi walimah yang terus berkembang di tengah masyarakat tentunya membawa berbagai pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai dan menanggapi konflik serta kompromi yang terjadi dalam pelaksanaan walimah. Pemahaman masyarakat terhadap tradisi, adat, dan hukum Islam menjadi faktor penting yang memengaruhi cara masyarakat bersikap terhadap perubahan maupun perbedaan pandangan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai cara masyarakat Desa Tanggan mempertahankan keharmonisan sosial di tengah adanya dinamika antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi agama, khususnya dalam memahami relasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim. Penelitian ini memperkaya perspektif akademik mengenai penerapan konsep-konsep hukum Islam seperti ‘urf, maṣlaḥah mursalah, dan kaidah fiqhiyyah dalam membaca fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam kajian hukum Islam empiris, terutama yang menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan budaya dan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka ruang kajian lanjutan mengenai dinamika kompromi antara adat dan syariat dalam konteks masyarakat Muslim berbasis budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengenai dinamika pelaksanaan walimah dalam konteks adat dan nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut dapat menjadi bahan refleksi dalam upaya membangun praktik walimah yang maslahat, sejalan dengan nilai-nilai keislaman, serta tetap menghargai identitas budaya lokal.

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan rujukan dalam melakukan penelitian kualitatif empiris di bidang hukum Islam dan sosiologi agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mengelola praktik keagamaan masyarakat agar terwujud keharmonisan sosial dan religius.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara bertahap agar uraian mengenai konflik dan kompromi tradisi walimah al-‘ursy di Desa Tanggan dapat dipahami secara runtut. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab berikutnya, mulai dari penjelasan mengenai latar belakang persoalan, pembentukan kerangka analisis, penentuan metode penelitian, pemaparan temuan lapangan, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan dasar bagi keseluruhan penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan hubungan antara tradisi walimah al-‘ursy, kehidupan sosial masyarakat Desa Tanggan, dan nilai-nilai hukum Islam. Persoalan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji praktik pelaksanaan walimah, bentuk konflik dan kompromi yang muncul, serta dampak dan pemahaman masyarakat terhadap dinamika tersebut. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan sebagai gambaran mengenai alur penyusunan penelitian.

Bab kedua memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk menempatkan penelitian ini di antara berbagai penelitian yang telah membahas walimah, tradisi perkawinan, hubungan antara adat dan hukum Islam, serta perubahan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini diarahkan pada aspek yang belum

banyak dibahas, yaitu proses munculnya konflik dan terbentuknya kompromi antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam. Selanjutnya, kerangka teori mencakup teori hukum Islam, ‘urf, maṣlaḥah mursalah, dan sosiologi hukum Islam. Keempat kerangka tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menilai kedudukan suatu tradisi, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratannya, serta memahami proses perubahan dan penyesuaian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bab ini juga menguraikan pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi serta teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian diperoleh melalui proses sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab keempat merupakan bagian utama penelitian yang memuat hasil penelitian dan pembahasan. Uraian diawali dengan gambaran umum Desa Tanggan serta perkembangan tradisi walimah al-‘ursy dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan kemudian diarahkan pada proses pelaksanaan walimah, unsur tradisi yang masih dipertahankan, bentuk partisipasi masyarakat, dan pandangan warga

terhadap pelaksanaannya. Setelah itu, dipaparkan bentuk konflik yang berkaitan dengan ketentuan syariat, kepentingan sosial, dan ketertiban umum, serta mekanisme kompromi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh temuan tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam untuk membedakan tradisi yang dapat dipertahankan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ dan tradisi yang perlu ditinggalkan atau disesuaikan karena termasuk ‘urf fāsid, menimbulkan kemudaratan, atau bertentangan dengan ketentuan syariat.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, rekomendasi, dan tantangan. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai praktik walimah, bentuk konflik dan kompromi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Desa Tanggan. Rekomendasi diarahkan kepada masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam membangun pelaksanaan walimah yang tetap menghargai budaya lokal sekaligus sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Adapun uraian mengenai tantangan menjelaskan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses penyesuaian tradisi, terutama berkaitan dengan perbedaan pemahaman, kepentingan sosial, kemampuan ekonomi, dan keberlanjutan pembinaan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Hamzah Latief (2019) meneliti Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone yang menyoroti korelasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan di komunitas Bugis Bone. Kajian ini relevan karena menunjukkan bagaimana hukum adat dan syariat Islam yang beriringan di lingkungan masyarakat dapat selaras maupun bertentangan dengan prinsip dalam praktik walimah di masyarakat lokal.[11]
2. Azizah (2020) meneliti pelaksanaan walimatul 'ursy pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi darurat melalui prinsip kemaslahatan. Meskipun fokus kajiannya berbeda dengan penelitian ini, kajian tersebut relevan dalam menunjukkan bahwa praktik walimah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasi masyarakat, sehingga membuka ruang adaptasi antara norma agama dan realitas sosial.
3. Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi (2020) meneliti pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana adat Jawa dan

[11]Hamzah Latief, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346.

hukum Islam saling berinteraksi dalam praktik perkawinan masyarakat. Relevansinya terletak pada pemahaman bahwa adat pernikahan tidak selalu bertentangan dengan Islam, tetapi membutuhkan proses seleksi normatif.

4. Heradani dan Lomba Sultan (2020) mengkaji tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (walimah al-‘urs) di Kabupaten Gowa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini relevan dalam menunjukkan bahwa unsur hiburan dalam walimah sering menjadi titik sensitif yang memunculkan perdebatan, sehingga penelitian ini memilih pendekatan yang lebih hati-hati dengan menekankan aspek sosial dan kemaslahatan.
5. Dalam studinya Sri Wahyuningsih (2021) mengkaji tradisi punjungan dalam walimatul ‘urs di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa adat pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga solidaritas sosial, namun tetap memerlukan pengendalian agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kajian ini memberikan dasar teoretis dalam melihat walimah sebagai ruang negosiasi antara adat dan agama.
6. Jurnal penelitian Syarini Hulantu dan Zumiyati S. Ibrahim (2022) mengkaji aspek nilai dan etika dalam walimah nikah berdasarkan perspektif sunah dan ‘urf. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi walimah dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kajian ini relevan untuk memahami ketegangan nilai antara adat dan ajaran normatif Islam, terutama ketika praktik walimah mengalami pergeseran makna.

7. Abubakar (2023) meneliti integrasi tradisi dan penafsiran Al-Qur'an dalam perubahan hukum melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak berdiri secara statis, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial. Hal ini mendukung pendekatan penelitian ini yang menempatkan hukum Islam sebagai alat analisis terhadap dinamika sosial walimah.
8. Syufa'at & Muchimah (2023) dalam artikelnya The Shifting Meaning of Walīmatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective menunjukkan bahwa makna walimah mengalami transformasi dalam konteks modern, terutama pada praktik publik figur di era Society 5.0, di mana acara pernikahan berkembang menjadi simbol status sosial yang sering kali melampaui makna syariat. Penelitian ini membantu memperluas pemahaman tentang dinamika sosial budaya dalam pelaksanaan walimah dan menjadi dasar penting untuk menelaah perubahan tradisi walimah dalam masyarakat kontemporer.[12]
9. Dalam kajiannya Syafiul Umam (2024) membahas tradisi buwuhan dalam walimah al-'urs di Desa Butungan, Lamongan, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi lokal dalam walimah dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ apabila tidak mengandung unsur mudarat. Penelitian ini relevan sebagai pembanding dalam menganalisis praktik walimah berbasis budaya lokal di Desa Tanggan.

[12]Syufa'at Syufa'at dan Muchimah Muchimah, "The Shifting Meaning of Walīmatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1514, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.18765.

10. Dalam studinya Novita Dewi Masyithoh dkk. (2024) membahas sakralisme hukum adat dalam perkawinan serta kontestasi antara hukum lokal dan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan adanya dinamika konflik dan kompromi dalam praktik perkawinan masyarakat, yang memperkuat relevansi pendekatan sosiologis dan hukum Islam dalam membaca fenomena walimah.
11. Syafi'i, Ihwan, dan Subairi (2024) membahas implementasi konsep 'urf sebagai upaya dinamisasi hukum Islam kontemporer. Kajian ini menegaskan bahwa 'urf merupakan instrumen penting dalam memahami praktik keagamaan masyarakat Muslim yang berbasis tradisi lokal, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian ini.
12. Nasrullah dkk. (2025) mengkaji rekonstruksi sistem hukum Indonesia melalui pendekatan maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam melihat hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual, sehingga relevan untuk menganalisis praktik walimah dalam kerangka kemaslahatan sosial.
13. Ibnu Zaid Al Atsari & Yusdi Haq (2025) melalui Analisis Praktik Walimah dengan Pemisahan Tamu mengeksplorasi fenomena pemisahan tamu di walimah dan implikasinya terhadap nilai syariat dalam praktik sosial. Studi ini relevan karena menunjukkan variasi praktik walimah yang dipengaruhi oleh pemahaman agama dan adat setempat, serta memberikan gambaran

empiris tentang bagaimana praktik tradisi dapat berdampak pada penerapan prinsip-prinsip syariat.[13]

14. Penelitian Hakim, M. F. H. dan rekan-rekan (2025) mengkaji praktik penyelenggaraan walimah al-‘ursy di tengah jalan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum untuk walimah berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, serta ketegangan sosial, sehingga bertentangan dengan aturan hukum positif yang mengatur fasilitas publik. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai tidak memenuhi unsur maṣlaḥah dan tergolong ‘urf fāsid karena menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Kajian ini relevan bagi penelitian ini karena memberikan gambaran empiris tentang bagaimana penyimpangan praktik walimah dapat memicu konflik sosial dan membutuhkan penataan agar sejalan dengan nilai kemaslahatan dan etika syariat.[14]
15. Meifiani Ritonga & Muhammad Amar Adly (2026) dalam Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunah dalam Perspektif Hukum Islam menegaskan bahwa walimah adalah sunah yang memiliki dimensi moral dan sosial, tetapi dalam perkembangannya sering mengalami pergeseran signifikan menjadi simbol prestise sosial. Penelitian ini relevan dalam

[13]Ibnu Zaid Al Atsari dan Yusdi Haq, “Analisis Praktik Walimah Dengan Pemisahan Tamu (Studi Kasus Pernikahan Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember),” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 73–90, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2213.
[14]M. Fikri Hilmanul Hakim dkk., “PENGADAAN WALIMAH AL URSYI DITENGAH JALAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 14, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461.

memahami ketegangan antara dorongan budaya dan tuntunan syariat dalam praktik walimah.[15]

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai walimah telah banyak dibahas, terutama terkait kedudukannya dalam hukum Islam, hubungan antara adat dan syariat, serta praktik sosial yang melingkupi pelaksanaannya. Namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan analisis normatif misalnya dengan menilai apakah suatu tradisi sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam tanpa menggali secara mendalam bagaimana dinamika sosial di masyarakat berjalan, apa yang menjadi penyebab munculnya konflik, serta bagaimana masyarakat mengelola perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung menggambarkan adat walimah secara statis, padahal di banyak daerah tradisi ini terus berubah mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Studi-studi terbaru seperti yang dilakukan oleh Syufa'at & Muchimah (2023), Latief (2024), Ritonga & Adly (2026), Ibnu Zaid & Haq (2025), dan Hakim et al. (2025) mulai menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dengan melihat walimah sebagai fenomena yang lebih dinamis. Mereka menyoroti aspek perubahan makna, potensi konflik dengan hukum positif, serta dampak sosial yang muncul dari variasi praktik walimah di berbagai komunitas. Meskipun demikian kajian mendalam

[15]Meifiani Ritonga dan Muhammad Amar Adly, "Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT (JIRS)* 3, no. 1 (Januari 2026): 324–28,DOI: https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8621.

mengenai bagaimana konflik antara adat dan syariat dimaknai, dinegosiasikan, dan diselesaikan oleh masyarakat dalam konteks lokal tertentu masih sangat terbatas.

Persamaan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada objek material yang sama, yaitu praktik walimah sebagai peristiwa sosial-keagamaan yang dianalisis melalui perangkat konseptual hukum Islam, khususnya ‘urf dan maṣlaḥah mursalah, guna menilai kedudukan suatu tradisi dalam bingkai syariat. Sebagaimana penelitian Latief (2019), Yuliana dan Az Zafi (2020), Umam (2024), serta Ritonga dan Adly (2026), penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa adat pernikahan tidak serta-merta bertentangan dengan Islam, melainkan memerlukan proses penilaian normatif untuk memilah unsur yang maslahat dan yang mudarat.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada fokus dan lokus kajiannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti Azizah (2020), Hulantu dan Ibrahim (2022), serta Hakim dkk. (2025), lebih menekankan analisis normatif terhadap satu aspek praktik walimah secara terpisah (misalnya penggunaan jalan umum atau kondisi pandemi) tanpa mengurai secara mendalam proses sosial di baliknya. Wahyuningsih (2021) dan Syufa’at serta Muchimah (2023) juga lebih berfokus pada pergeseran makna tradisi tanpa secara khusus membedah pola konflik dan kompromi yang menyertainya. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengangkat lokus Desa Tanggan, Kabupaten Sragen, dan memusatkan kajian pada dinamika konflik dan kompromi antara adat walimah al-‘ursy dengan hukum Islam secara bersamaan, termasuk bagaimana masyarakat memaknai, menegosiasikan, dan menyelesaikan ketegangan tersebut dalam

interaksi sosial sehari-hari, aspek yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu.

Karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengarahkan fokus pada dinamika konflik dan kompromi dalam tradisi walimah di Desa Tanggan. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah praktik walimah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga mempelajari bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan menyesuaikan tradisi tersebut dengan nilai agama yang mereka anut. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi agama, karena menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan syariat tidak bersifat hitam-putih, melainkan merupakan proses interaksi yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh, empiris, dan kontekstual mengenai praktik keagamaan masyarakat Muslim berbasis budaya lokal.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Islam

Walimah merupakan bagian dari rangkaian pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Sunah yang sangat di anjurkan menurut jumhur ulama berdasarkan pendapatnya yang masyhur seperti madzhab Hanabilah dan Malikiah beserta pendapat Syafi'iah. Walimah sebagai bentuk syiar, ungkapan rasa syukur, dan

sarana pemberitahuan kepada masyarakat tentang berlangsungnya akad nikah.[16] Sedangkan mengenai hukum *walimah,* menurut jumhur ulama adalah *sunnah mu'akkadah.* Ada juga sebagian ulama yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah SAW dan wajibnya memenuhi undangan dari walimah.[17] Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf dalam H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"*Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing*"[18]

Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, di dalam Hadits sahih Bukhari dan Muslim.

Dari ibn Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Jikalau salah satu dari kalian semua diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah." (H.R. al-Bukhārī dan Muslim).[19]

Perbedaan pandangan mengenai praktik dan pelaksanaan walimah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum Islam sebagai pedoman

---

[16]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jil. 9, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 116.
[17]Jamila Usup, "WALIMAH AL-'URS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ISTRI DI KOTA MANADO," *TRANSFORMASI: JOURNAL OF MANAGEMENT, ADMINISTRATION, EDUCATION, AND RELIGIOUS AFFAIRS* (IAIN Manado) 5, no. 1 (Juni 2023): 1–19, https://transformasi.kemenag.go.id/journal/en/article/view/282/61
[18] Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 3 ed., vol. 5, trans. oleh Mu'ammal Hamidy dkk. (PT Bina Ilmu, 2002),2242.
[19]Ummu Sa'adah dan Muhammad Ilham Rosady, "RELEVANSI HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALI MATUL 'URSY DI ERA MODERN: Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 67–79, https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1008.

yang mengatur perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tradisi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara tradisi walimah yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan syariat, terlebih dahulu perlu dipahami konsep hukum Islam sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunah Rasulullah SAW yang mengatur tingkah laku manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Ketentuan tersebut diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi setiap umat Islam serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.[20] Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi acuan dalam menilai dan mengarahkan praktik-praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam walimah tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menunjukkan kemewahan, ajang pamer, atau bentuk pemborosan yang berlebihan, melainkan sebagai media yang memiliki fungsi sosial dan religius, yaitu mempererat hubungan antaranggota masyarakat serta menumbuhkan nilai kebersamaan dan keberkahan. Secara normatif, pelaksanaan walimah dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang menekankan kesederhanaan, etika sosial, serta larangan

[20]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.

terhadap segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar.

Salah satu ulama fikih kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kajian hukum Islam yaitu Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Melalui karya monumentalnya Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, menyajikan pembahasan fikih secara komprehensif. Karya tersebut memadukan pandangan empat mazhab besar dengan landasan dalil-dalil syar'i yang kuat, disertai analisis yang rasional dan disusun secara sistematis. Dalam pemaparannya Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip kemaslahatan, kesederhanaan, pelaksanaan anjuran sesuai syariat, serta upaya menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.[21]

Praktik walimah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang memiliki dimensi kolektif. Dalam konteks ini walimah berperan dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sekaligus menuntut adanya kesadaran untuk menjaga ketertiban umum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Maka pelaksanaan walimah idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek seremonial, tetapi juga pada tercapainya keseimbangan antara nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial.

2. Teori 'Urf

[21]Fadlan Harmein Harahap dkk., "WALIMAT AL-'URSY PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM AL-FIQH AL-ISLĀM WA ADILLATUHU," *PENDAS: Jurnal Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 270–79, https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39918.

Dalam kehidupan sosial, adat dan *'urf* merupakan konsep yang memiliki keterkaitan erat karena sama-sama berkenaan dengan kebiasaan yang tumbuh, dilakukan secara berulang, dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Khalid bin 'Ali al-Mushayqih menjelaskan bahwa terdapat pendapat yang menyatakan *'adah* lebih umum daripada *'urf,* sedangkan *'urf* lebih khusus daripada *'adah*.

إن العُرف ما يختص بالأقوال. والعادة: تختص بالأفعال

Artinya:
bahwa 'urf adalah sesuatu yang berkaitan secara khusus dengan perkataan, sedangkan 'adah adalah sesuatu yang berkaitan secara khusus dengan perbuatan.

إن العادة: أعم من العُرف. والعُرف أخص من العادة. وهذا أظهر أنها أعم، فعلى هذا يكون كل عُرف عادة وليس كل عادة عُرفًا

Artinya:
bahwa 'adah lebih umum daripada 'urf, sedangkan 'urf lebih khusus daripada 'adah. Pendapat ini lebih kuat, karena dengan demikian setiap 'urf merupakan 'adah, tetapi tidak setiap 'adah merupakan 'urf.

Lebih lanjut *'adah* dan *'urf* dalam kitabnya dijelaskan bahwa:

والعادة: هي الأمر المتكرر سواء أكان لجماعة أم لفرد، فالعُرف لا يكون عادة لفرد بل يكون عادة للجماعة فقط

Artinya:
Adapun 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan sekelompok masyarakat dan mereka saling mengenalnya dalam hubungan di antara mereka, seperti dalam jual beli, pembelian, pernikahan, dan hal-hal lain

yang serupa. Sedangkan 'adah adalah suatu perkara yang dilakukan secara berulang, baik dilakukan oleh sekelompok orang maupun oleh seorang individu. Dengan demikian, 'urf tidak dapat menjadi kebiasaan bagi seorang individu, melainkan merupakan kebiasaan yang berlaku bagi suatu kelompok masyarakat saja.[22]

Adapun dalam Kitab Al-Jāmi' li Masā'il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā 'alā al-Madhhab al-Rājiḥ karya Syaikh Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, 'urf adalah:

ما يتعارفه أكثر الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير، وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.

Artinya:

Segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat, yang berlaku di antara mereka dalam bentuk cara-cara penyampaian makna, gaya bahasa, maupun bentuk komunikasi. Selain itu, 'urf juga mencakup berbagai praktik yang telah mereka sepakati dan biasakan dalam aktivitas maupun urusan muamalah, selama tidak terdapat dalil syariat yang secara tegas menolak ataupun menetapkannya.[23]

Dalam kajian usul fikih, 'urf diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Sunah. Beliau juga meninjau 'urf dari segi ruang dan lingkup berlakunya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *'Urf 'Āmm* (Adat Kebiasaan Umum)

[22] Khālid ibn 'Alī al-Mushayqiḥ, *al-'Aqd al-Thamīn fī Sharḥ Manẓūmah al-Shaykh Ibn 'Uthaymīn fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idih*, 1 ed. (al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 2006), 225.
[23] Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Jāmi' li Masā'il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā 'alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 1 ed., vol. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000), 393.

Yaitu kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat di berbagai negeri atau wilayah. Contohnya adalah praktik akad istishna' (pemesanan pembuatan barang) dalam pembuatan sepatu, mebel, dan barang-barang sejenis.

2. *'Urf Khāṣṣ* (Adat Kebiasaan Khusus)

Yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, penggunaan lafaz ad-dābbah (الدابة) oleh masyarakat Irak untuk menunjuk kuda, sedangkan di Mesir lafaz tersebut digunakan dengan makna yang berbeda.

3. *'Urf Syar'i* (Adat Kebahasaan Syariat)

Yaitu lafaz atau istilah yang digunakan oleh syariat dengan makna tertentu, yang berbeda dari makna kebahasaannya. Misalnya, lafaz shalat, yang pada asal bahasa berarti doa, tetapi dalam syariat digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang memiliki syarat, rukun, dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sedangkan jika ditinjau dari bentuk atau objeknya, beliau membaginya menjadi dua bagian:

1. *'Urf Qawli* (Adat Kebahasaan)

Yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat menggunakan suatu lafaz untuk makna tertentu yang bukan makna asalnya, sehingga ketika lafaz tersebut didengar, pikiran langsung tertuju kepada makna yang dimaksud tanpa memerlukan petunjuk (qarinah) maupun hubungan rasional.

Contohnya adalah lafaz ad-dābbah (الدابة). Secara bahasa, lafaz ini digunakan untuk semua makhluk yang berjalan di atas bumi. Akan tetapi, sebagian masyarakat mengkhususkannya untuk kuda, sedangkan sebagian lainnya mengkhususkannya untuk keledai.

2. *'Urf Fi'li* (Adat Perbuatan)

Yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan bentuk perbuatan atau praktik yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam transaksi muamalah

Contohnya adalah jual beli dengan sistem saling memberi (al-mu'āṭāh), yaitu seseorang berkata, "Berikan barang ini kepada saya seharga satu dinar," atau pembeli langsung menyerahkan uang kemudian mengambil barang tanpa adanya ijab dan kabul secara lisan. Praktik jual beli seperti ini dipandang sah karena telah ditetapkan melalui kebiasaan ('urf).

Keberlakuannya sebagai dasar penetapan hukum (hujah) sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam kajian ushul fikih sebagai berikut:

1. 'Urf tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum atau paling tidak mayoritas masyarakat melakukannya.
2. 'Urf tersebut berlaku secara terus-menerus atau dominan (konsisten), bukan hanya terjadi sesekali.
3. 'Urf tersebut telah ada ketika suatu perbuatan atau akad dilaksanakan.
4. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan pernyataan atau kesepakatan yang secara tegas disepakati oleh para pihak. Apabila terdapat pernyataan yang

jelas berbeda dengan kebiasaan, maka yang dijadikan pegangan adalah pernyataan tersebut, bukan 'urf.[24]

Dengan demikian, hanya ‘urf yang memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum. Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat.

Dalam konteks walimah, tradisi lokal yang berkembang di masyarakat dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ apabila mengandung nilai kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kitab 'Ilm Ushul al-Fiqh karya Syaikh Abd al-Wahhab ibn Ahmad Khallaf, ‘urf ṣaḥīḥ adalah:

هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعيا ولا يحل محرمًا ولا يبطل واجبًا.

Artinya:

kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak menggugurkan suatu kewajiban.

Contoh:

1. Kebiasaan masyarakat melakukan akad istishna' (akad pemesanan pembuatan barang).

[24] al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 393-394.

2. Kebiasaan membagi mahar menjadi mahar yang dibayar di muka (muqaddam) dan mahar yang ditangguhkan (mu'akhkhar).
3. Kebiasaan bahwa seorang istri tidak berpindah ke rumah suaminya sebelum menerima sebagian dari maharnya.
4. Kebiasaan bahwa perhiasan atau pakaian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya dianggap sebagai hadiah, bukan sebagai bagian dari mahar.[25]

Apabila tradisi tersebut mengandung unsur kemudaratan, pemborosan, atau pelanggaran norma etika Islam, maka ia termasuk dalam kategori ‘urf fāsid, Sebagaimana dijelaskan oleh Khallāf’urf fāsid adalah:

ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة.

Artinya:

kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat, baik karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan maupun karena menggugurkan suatu kewajiban. Contohnya ialah kebiasaan masyarakat melakukan berbagai bentuk kemungkaran dalam perayaan kelahiran maupun acara kematian, serta kebiasaan melakukan praktik riba dan transaksi yang mengandung unsur perjudian.[26]

Dengan demikian, adat memiliki cakupan yang lebih umum sebagai kebiasaan yang berkembang dan diwariskan dalam masyarakat, sedangkan ‘urf

[25]Abd al-Wahhab Khallaf, *’Ilm Ushul al-Fiqh*, 8 ed., vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Da’wah – Shabab al-Azhar, 1990), 89.
[26]Khallaf, *’Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

dalam perspektif hukum Islam menunjuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima masyarakat serta dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.[27] Maka, tidak setiap adat secara otomatis dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Atas dasar pembedaan tersebut, istilah tradisi walimah al-‘ursy dalam penelitian ini digunakan untuk menunjuk pada rangkaian praktik dan kebiasaan masyarakat Desa Tanggan yang diwariskan dan dipertahankan dalam penyelenggaraan walimah.

Adapun adat yang melekat dalam tradisi tersebut selanjutnya dianalisis melalui konsep ‘urf untuk menilai apakah praktik yang hidup di masyarakat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ atau justru ‘urf fāsid.Konsep ‘urf menjadi instrumen penting dalam penelitian ini untuk menilai praktik walimah di Desa Tanggan sebagai tradisi yang hidup di tengah masyarakat Muslim.

3. Teori Maṣlaḥah Mursalah

maṣlaḥah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan dalam penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas. Dalam Kitab Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ karya Syaikh Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, maṣlaḥah mursalah adalah:

[27]Sulfan Wandi, “Eksistensi ’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 183–185.

والنسل - كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة - وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

Artinya:

Setiap kemaslahatan yang termasuk dalam tujuan-tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang lima, yaitu: menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), dan menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl), tanpa adanya dalil khusus dari syariat yang secara eksplisit menunjukkan penerimaan ataupun penolakannya.

Dengan demikian, maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syariat yang secara khusus menetapkan maupun menolaknya. Apabila muncul suatu peristiwa baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunah, maupun ijmak, tetapi di dalamnya terdapat alasan yang layak untuk dijadikan dasar penetapan hukum, yakni penetapan hukum tersebut dapat mencegah kemudaratan atau mewujudkan kemanfaatan maka pertimbangan tersebut dinamakan maṣlaḥah mursalah.[28]

Dalam praktik walimah maṣlaḥah mursalah dapat menjadi sumber hukum sekunder, menjadi dasar keadilan dan kebenaran yang disandarkan pada ‘urf. Dapat menjadi pertimbangan dalam agenda kemanusiaan.[29] Pendekatan ini digunakan untuk menilai secara komprehensif sejauh mana pelaksanaan suatu tradisi memberikan manfaat sosial, seperti mempererat hubungan antaranggota masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kebersamaan dalam kehidupan komunitas.

---

[28] al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 386.
[29]Muhammad Yusram dkk., “Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521.

Di sisi lain pendekatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi mudarat yang mungkin timbul, seperti gangguan terhadap ketertiban umum, beban sosial-ekonomi, maupun munculnya konflik sosial akibat perbedaan kepentingan atau pandangan dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik walimah tidak hanya dianalisis berdasarkan ketentuan normatif dalam teks hukum Islam semata, tetapi juga ditinjau dari realitas empiris serta dampak sosial yang dihasilkannya. Melalui perspektif ini, penelitian dapat memberikan penilaian yang lebih seimbang antara aspek normatif dan kontekstual, sehingga mampu menggambarkan posisi praktik walimah secara utuh dalam kehidupan masyarakat.

4. Teori Sosiologi Hukum Islam

Kehadiran Islam dalam sejarah peradaban manusia membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Pada masa sebelum Islam, berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan praktik sosial yang merugikan kelompok tertentu masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Islam hadir dengan membawa seperangkat nilai dan ajaran yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan serta mengarahkan kehidupan menuju tatanan yang lebih adil dan bermartabat.

Perubahan yang dibawa oleh Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah dan ritual keagamaan, namun juga meliputi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nilai-nilai yang diajarkan Islam kemudian menjadi pedoman bagi umatnya dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia. Melalui prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan kemaslahatan, Islam mampu membentuk pola kehidupan sosial yang lebih tertata dan berorientasi pada

kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya perilaku sosial dan perkembangan masyarakat.[30]

Secara garis besar, masyarakat merupakan sekelompok individu yang berbeda-beda. Mengingat hal itu setiap individu juga memiliki perilaku, prinsip, pemikiran, dan latar belakang yang berbeda-beda. Dari keberagaman tersebut, setiap individu dalam kelompok akan terus berinteraksi dengan individu yang lain, sehingga konflik dari perbedaan setiap individu tida dapat dihindari.[31] Sosiologi hukum, termasuk sosiologi hukum Islam, merupakan cabang ilmu yang relatif baru berkembang dan berfungsi mengkaji hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat. Kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup hukum yang hidup dan dipraktikkan di tengah masyarakat (*living law*). Dalam konteks tersebut pendekatan ilmu sosial menjadi penting untuk memahami hukum Islam secara lebih komprehensif, mengingat sebagian besar ketentuannya memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial.[32]

Sehingga dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perhatian ini tidak semata-mata diarahkan pada norma-norma syariat sebagai teks hukum yang bersifat formal, melainkan juga pada bagaimana hukum tersebut berinteraksi dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum Islam dipahami

---

[30]Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 158–159.
[31]Pradana Boy ZTF, "The sociology of law in the context of islamic legal scholarship in Indonesia," *Journal of Social Studies (JSS)* 18, no. 2 (2022): 187–96.
[32]Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 1 ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 39-40.

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial, sehingga pelaksanaannya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi, nilai, dan praktik yang berkembang dalam komunitas Muslim. Dalam konteks ini hukum pernikahan Islam tidak hanya dilihat sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat.

Demikian pula pengaturan perceraian tidak hanya bersandar pada ketentuan fikih semata, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme sosial yang hidup di tengah masyarakat. Lebih lanjut, konsep keluarga sakinah berperan sebagai pedoman normatif sekaligus ideal sosial yang diharapkan dapat membentuk kehidupan keluarga Muslim yang harmonis, serta menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial.[33]

Pendekatan ini memandang bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti tradisi, hubungan kekuasaan, otoritas tokoh agama, serta kesepakatan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Tanggan menafsirkan, menerapkan, dan menegosiasikan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik walimah. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa konflik antara adat dan syariat tidak selalu muncul secara terbuka, melainkan sering dikelola melalui kompromi sosial dan penyesuaian budaya.

[33]Achmad Thorik dan Fauzi Rahmat Pamula, "KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 68–85, https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris melalui pengamatan langsung terhadap praktik tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, serta berbagai dinamika sosial yang menyertainya dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data secara langsung dari para informan yang terlibat maupun memahami pelaksanaan tradisi tersebut, sehingga dapat menggambarkan realitas sosial secara utuh dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji fenomena yang menjadi objek penelitian (*socio-legal approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma-norma hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat dalam penyelenggaraan tradisi walimah al-'ursy. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya memusatkan perhatian pada ketentuan hukum Islam secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana norma-norma tersebut dipahami, diterapkan,

dinegosiasikan, serta diakomodasikan dalam kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lokal.

Pendekatan sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai suatu sistem norma yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana masyarakat Desa Tanggan membangun hubungan antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam dalam praktik walimah al-'ursy, termasuk bentuk-bentuk konflik yang muncul, mekanisme kompromi yang dilakukan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut. Dengan demikian, analisis penelitian tidak hanya bertumpu pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik tradisi walimah yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat serta munculnya dinamika sosial berupa konflik dan kompromi antara adat pelaksanaan walimah dengan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, masyarakat Desa Tanggan memiliki karakter sosial-religius yang menarik untuk diteliti karena tetap mempertahankan tradisi lokal di tengah pemahaman keagamaan masyarakat yang cukup kuat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tanggan relevan sebagai lokasi penelitian dalam mengkaji hubungan antara adat, praktik sosial, dan hukum Islam.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data ini berupa informasi, fakta, atau keterangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian sehingga menjadi sumber utama dalam penelitian. Data primer memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama dalam proses analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui data primer yang memadai, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal.[34] Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui observasi dan wawancara terkait praktik tradisi walimah di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperjelas pemahaman terhadap objek penelitian. Meskipun tidak menjadi sumber utama dalam menjawab rumusan masalah, data ini berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai realitas yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti

[34]Sapto Haryoko et al., Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 122

buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi lembaga yang memuat informasi terkait kondisi masyarakat, data kependudukan, monografi, dan berbagai informasi lain yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan tradisi walimah, hukum Islam, dan sosiologi hukum Islam.[35]

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tokoh agama Desa Tanggan;
2. Tokoh masyarakat Desa Tanggan;
3. Keluarga atau masyarakat yang pernah menyelenggarakan walimah;
4. Warga sekitar yang terdampak, terlibat, maupun memiliki pandangan tertentu terhadap pelaksanaan walimah;
5. Perangkat desa atau pihak terkait yang memahami kondisi sosial masyarakat Desa Tanggan.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditetapkan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan selama proses penelitian. Penggalian data dilakukan hingga mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu

[35]*Ibid.*, 122–124.

ketika informasi yang diperoleh dari informan telah menunjukkan pola yang relatif sama dan tidak ditemukan data baru yang signifikan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki pemahaman mengenai tradisi walimah yang berkembang di Desa Tanggan;
2. Pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan walimah;
3. Mengetahui dinamika sosial yang muncul dalam pelaksanaan walimah;
4. Bersedia memberikan informasi secara objektif;
5. Dianggap mampu memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Penggunaan teknik ini bertujuan agar peneliti memperoleh data yang mendalam dari pihak-pihak yang benar-benar memahami praktik tradisi walimah dan dinamika konflik maupun kompromi antara adat dan hukum Islam di Desa Tanggan. Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih informan yang dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap objek penelitian sehingga data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara komprehensif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik pelaksanaan walimah di Desa Tanggan. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk pelaksanaan tradisi walimah dan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan penelitian untuk memperoleh data mengenai pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terkait konflik dan kompromi tradisi walimah dalam perspektif hukum Islam. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas dan mendalam.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, catatan, arsip desa, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan walimah di Desa Tanggan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan serta mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga informasi yang dihasilkan lebih valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum;
2. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;
3. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian mengenai konflik dan kompromi tradisi walimah dalam perspektif hukum Islam.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar data yang diperoleh dapat dipahami secara sistematis dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

   Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis sehingga diperoleh pemahaman mengenai bentuk konflik, kompromi, serta relasi antara adat walimah dan hukum Islam di Desa Tanggan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian disajikan untuk memberikan konteks mengenai kondisi wilayah yang menjadi objek penelitian. Uraian ini penting sebagai dasar dalam memahami karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Desa Tanggan yang menjadi latar berkembangnya tradisi walimah al-'ursy. Dengan memahami kondisi masyarakat setempat, pembahasan mengenai praktik pelaksanaan walimah, dinamika konflik dan kompromi, serta analisisnya dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, bagian ini menguraikan profil Desa Tanggan, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat, serta gambaran umum tradisi walimah al-'ursy yang berkembang di tengah masyarakat.

1. Profil Desa Tanggan

Desa Tanggan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Profil Desa dan Potensi Desa Tanggan Tahun 2025, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 578,7225 hektare yang terdiri atas tanah sawah seluas 229,0000 hektare, tanah pekarangan atau lahan kering seluas 112,4200 hektare, serta

penggunaan lahan lainnya seluas 237,3025 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Tanggan merupakan wilayah pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian sehingga pemanfaatan lahan pertanian masih menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat.[36]

Secara administratif, Desa Tanggan terbagi ke dalam empat wilayah kebayanan, yaitu Kebayanan Jatisari, Gunungsari, Selogending, dan Sapen yang mencakup 16 dukuh dan 22 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas wilayah Desa Tanggan meliputi Desa Gesi di sebelah utara, Desa Newung Kecamatan Sukodono di sebelah selatan, Desa Pilangsari di sebelah barat, serta Sungai Bengawan Solo yang berbatasan dengan Desa Kedungupit Kecamatan Sragen di sebelah timur.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, Desa Tanggan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.212 jiwa yang terdiri atas 2.636 laki-laki dan 2.576 perempuan. Dari sisi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai pegawai swasta, wiraswasta, aparatur sipil negara, serta profesi lainnya. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi basis utama aktivitas ekonomi masyarakat Desa Tanggan meskipun telah berkembang berbagai jenis pekerjaan lain seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.[37]

2. Gambaran Umum Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan

[36]Pemerintah Desa Tanggan, Profil Desa dan Potensi Desa Tanggan (Sragen: Pemerintah Desa Tanggan, t.t.), 1.
[37]Ibid., 2

Tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Selain memiliki fungsi keagamaan, pelaksanaan walimah juga memiliki fungsi sosial karena menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong di antara masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan walimah tidak hanya dipandang sebagai urusan keluarga yang memiliki hajatan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Tanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan, pelaksanaan tradisi walimah di Desa Tanggan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut beliau, pada masa lalu masih dijumpai beberapa kebiasaan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, seperti membawa sesajen, berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat untuk *ngalap berkah* atau mengharapkan keberkahan, serta adanya hiburan *tayub* atau kesenian tari jawa yang pada beberapa kesempatan identik dengan konsumsi minuman keras. Seiring berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat, sebagian besar praktik tersebut mulai ditinggalkan atau berangsur berkurang, meskipun beberapa unsur budaya lokal yang tidak berkaitan dengan praktik tersebut masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi masyarakat.[38]

[38]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 17 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan beberapa informan, pelaksanaan walimah di Desa Tanggan pada umumnya diawali dengan kegiatan persiapan yang melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar, seperti pendirian terop, kegiatan *rewang* (gotong royong antar warga kepada penyelenggara hajatan), *bancaan* (syukuran), maupun persiapan perlengkapan hajatan. Selanjutnya dilaksanakan malam *midodareni* (kumpul antar warga maupun kerabat), yang pada sebagian keluarga penyelenggara hajatan mengisinya dengan pengajian, doa bersama, atau pemberian nasihat kepada calon mempelai. Keesokan harinya dilaksanakan akad nikah yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa rangkaian adat, seperti *pasrah manten* (serah terima pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita) yang dilanjut dengan *temu manten* , *sungkeman* (pemberian hormat kepada wali), resepsi, makan bersama, hingga hiburan yang disesuaikan dengan konsep dan kemampuan masing-masing keluarga penyelenggara. Meskipun urutan pelaksanaan dapat mengalami penyesuaian, secara umum rangkaian tersebut masih menjadi pola pelaksanaan walimah yang dikenal oleh masyarakat Desa Tanggan.[39]

Tradisi walimah di Desa Tanggan juga menunjukkan masih kuatnya budaya gotong royong masyarakat. Bapak Triyono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan menjelaskan bahwa masyarakat masih terlibat aktif dalam membantu penyelenggaraan walimah

[39]Wawancara dengan MC (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 11 Juni 2026; Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026; Wawancara dengan P (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

melalui kegiatan *rewang*, *nyinom* oleh karang taruna berupa penyajian hidangan kepada tamu undangan, membantu menyiapkan perlengkapan hajatan, hingga keterlibatan ibu-ibu dalam menyiapkan konsumsi.[40] Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suroto, mantan Ketua RT pada tahun 1984, yang menjelaskan bahwa bentuk gotong royong diwujudkan melalui bantuan tenaga, sumbangan beras, penataan meja dan kursi, serta keterlibatan karang taruna dan ibu-ibu dalam mendukung kelancaran pelaksanaan walimah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah masih menjadi ruang kebersamaan yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat Desa Tanggan.[41]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tradisi walimah sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Ibu P (nama disamarkan), salah seorang warga Desa Tanggan, berpendapat bahwa pelaksanaan walimah yang baik adalah walimah yang tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan pelaksanaan ajaran agama serta diselenggarakan secara sederhana sesuai kemampuan penyelenggara. Pandangan serupa juga disampaikan oleh beberapa informan lain yang menilai bahwa tradisi tetap dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan demikian, gambaran umum pelaksanaan walimah di Desa Tanggan memperlihatkan adanya dinamika dalam mempertahankan

[40]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 17 Juni 2026

[41]Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

tradisi lokal sekaligus melakukan berbagai penyesuaian sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Pembahasan mengenai bentuk-bentuk dinamika tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya mengenai praktik pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan..

B. Praktik Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan diawali dengan berbagai persiapan administratif maupun persiapan teknis sebelum acara diselenggarakan. Persiapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang mempunyai hajat, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, aparat keamanan, keluarga besar, serta masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan walimah tidak semata-mata menjadi urusan keluarga, melainkan juga berkaitan dengan ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat.

Mulyanto selaku Kepala Desa Tanggan menjelaskan bahwa masyarakat yang akan menyelenggarakan walimah terlebih dahulu mengajukan izin kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa menerbitkan surat pengantar yang digunakan sebagai dasar pengurusan izin ke instansi terkait, seperti kepolisian, Koramil, dan kecamatan, terutama apabila pelaksanaan walimah menggunakan fasilitas umum, misalnya penutupan sebagian badan

jalan. Menurutnya, mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.[42]

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan yang menerangkan bahwa mekanisme perizinan telah menjadi prosedur yang dipahami masyarakat ketika menyelenggarakan hajatan. Selain sebagai bentuk tertib administrasi, proses tersebut juga menjadi sarana koordinasi antara penyelenggara walimah dengan pemerintah desa dan aparat keamanan sehingga potensi gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika jumlah tamu cukup banyak atau kegiatan berpotensi mengganggu lalu lintas, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan walimah.

Pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan pada umumnya memiliki tahapan yang relatif seragam meskipun terdapat beberapa perbedaan pada setiap keluarga penyelenggara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konsep acara, kemampuan ekonomi, serta latar belakang keluarga. Namun demikian, secara umum masyarakat masih mempertahankan tahapan-tahapan pokok yang telah berkembang secara turun-temurun sehingga menjadi pola pelaksanaan walimah yang dikenal oleh masyarakat Desa Tanggan.[43]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyono selaku penyelenggara walimah sekaligus Ketua Badan Permusyawaratan Desa

[42]Wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 11 Juni 2026.
[43]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

(BPD) Desa Tanggan, pelaksanaan walimah biasanya diawali dengan malam perkumpulan para warga dan kerabat atau biasa disebut malam *midodareni.* Yang diisi dengan pengajian atau doa bersama, kemudian di pagi harinya dilanjutkan dengan akad nikah, *pasrah manten* atau serah terima pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita yang kemudian dilanjtkan dengan *temu manten*, *sungkeman* atau pengihormatan kepada kedua orangtua atau wali, makan bersama, sesi dokumentasi, hingga hiburan sesuai konsep yang dipilih oleh penyelenggara. Pada pelaksanaan walimah yang beliau selenggarakan, hiburan yang dipilih berupa menampilkan lagu-lagu pop zaman dahulu atau biasa disebut dengan *tembang kenangan* dan tidak disertai penyajian minuman keras. Beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan jalan untuk pelaksanaan resepsi dilakukan setelah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sehingga pelaksanaan acara tetap memperhatikan ketertiban masyarakat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sadam selaku penyelenggara walimah yang menjelaskan bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, keluarga terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan, seperti pendirian terop, *bancaan* (syukuran), serta kegiatan *rewang* (gotong royong) yang melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Pada malam sebelum akad biasanya diselenggarakan acara *midodareni* atau kumpul warga sekitar untuk membantu menyiapkan acara, yang pada sebagian keluarga diisi dengan pengajian atau pemberian nasihat kepada calon mempelai dari tokoh agama. Kemudian di pagi hari setelah akad nikah selesai, rangkaian acara

dilanjutkan dengan serah terima pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita atau biasa disebut dengan *pasrah manten*, kemudian menuju tempat pelaminan dan dilanjutakn *kacar kucur* atau dimana pengantin pria menuangkan beras pada kain, yang kemudian ditadahi pada nampan oleh mempelai wanita, dan mempelai pria mengantar pada orang tua yang memiliki hajat.

Kemudian acara dilanjutkan dengan *sungkeman* atau penghormatan kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh kedua mempelai secara bergantian, dilanjutkan dengan bertemunya kedua mempelai laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan *temu manten*, kemudian resepsi, hingga hiburan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing keluarga, dan diakhiri dengan doa bersama sekaligus nasehat kepada pasangan mempelai dari tokoh agama. Menurutnya, tidak semua keluarga menyelenggarakan rangkaian prosesi yang sama karena pelaksanaannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta konsep walimah yang dipilih oleh masing-masing penyelenggara.[44]

Sementara itu Bapak Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan pada tahun 1984, menjelaskan bahwa dalam praktik yang berkembang di masyarakat masih dikenal beberapa prosesi adat seperti *among tamu* atau penyambutan tamu undangan yang dipandu oleh sesepuh masyarakat, *pasrah manten, nompo manten, temu manten*, *mangayubagyo* atau biasa diartikan sebagai ungkapan terima kasih dari tuan rumah kepada para tamu,

[44]Wawancara dengan Sadam, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 23 Juni 2026.

kemudian sambutan, makan bersama, serta dokumentasi. Menurut beliau, beberapa tahapan tersebut masih dipertahankan karena dipandang sebagai bagian dari tata cara penyambutan tamu dan penghormatan kepada keluarga kedua mempelai.[45]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan masih mempertahankan tahapan-tahapan pokok yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun dalam praktiknya terdapat penyesuaian sesuai kondisi masing-masing keluarga. Persamaan yang ditemukan dari berbagai informan menunjukkan bahwa tahapan seperti persiapan bersama masyarakat, malam *midodareni*, akad nikah, *pasrah manten, temu manten*, resepsi, serta hiburan masih menjadi rangkaian utama dalam penyelenggaraan walimah di Desa Tanggan. Adapun perbedaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan prosesi dan bentuk pelaksanaannya, bukan pada tujuan utama penyelenggaraan walimah itu sendiri.

2. Tradisi Walimah al-'Ursy yang Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Desa Tanggan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Desa Tanggan masih mempertahankan berbagai tradisi dalam pelaksanaan walimah al-'ursy sebagai bagian dari warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian mengikuti

[45] Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, di Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, berbagai prosesi adat masih dipandang memiliki nilai sosial, budaya, dan kekeluargaan sehingga tetap dilaksanakan hingga saat ini.

Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih mempertahankan tradisi walimah yang diwariskan oleh para pendahulu. Menurutnya, beberapa unsur adat yang dahulu dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam, seperti sesajen, ritual di tempat yang dianggap keramat, maupun kebiasaan tertentu yang mengandung unsur kemusyrikan, telah banyak ditinggalkan. Akan tetapi, tradisi yang bersifat budaya, seperti prosesi *temu manten*, *rewang* atau gotong royong, dan berbagai rangkaian adat lainnya masih tetap dipelihara sebagai bagian dari identitas masyarakat Desa Tanggan.[46]

Keterangan tersebut diperkuat oleh Suroto selaku mantan Ketua RT yang telah lama mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Desa Tanggan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar rangkaian adat, seperti malam *midodareni*, *among tamu, pasrah manten, temu manten, mangayubagyo*, hingga jamuan makan bersama masih dilaksanakan oleh masyarakat. Keberlangsungan tradisi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai pelengkap prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh para leluhur.[47]

[46]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[47]Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, di Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Triyono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus pernah menjadi penyelenggara walimah. Ia menerangkan bahwa dalam pelaksanaan walimah yang diselenggarakannya, beberapa tradisi adat masih tetap dipertahankan, seperti *midodareni, pasrah manten, temu manten*, dan *sungkeman*. Beberapa prosesi adat yang dinilai kurang sesuai dengan ajaran Islam, seperti mencuci kaki pengantin, menginjak telur, maupun mencium kaki orang tua sebagai bagian dari ritual adat, sengaja tidak lagi dilaksanakan. Menurutnya, pelestarian tradisi tetap penting dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.[48]

Pandangan tersebut juga sejalan dengan Musrin Haryono selaku warga Desa Tanggan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih memandang tradisi walimah sebagai sarana mempererat hubungan sosial sekaligus menjaga kebersamaan antarwarga. Selain mempertahankan prosesi adat yang dianggap baik, masyarakat juga masih menjaga budaya gotong royong melalui kegiatan *rewang*, keterlibatan karang taruna, serta kerja sama warga dalam mempersiapkan pelaksanaan walimah. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjaga kekompakan masyarakat Desa Tanggan hingga saat ini.[49]

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy

[48]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[49]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

Pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga penyelenggara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Keterlibatan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk gotong royong yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, mulai dari tahap persiapan hingga berakhirnya pelaksanaan walimah. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa walimah tidak hanya dipandang sebagai acara keluarga, melainkan juga sebagai kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antarwarga.

Triyono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus pernah menjadi penyelenggara walimah menjelaskan bahwa budaya gotong royong masih terpelihara dengan baik di Desa Tanggan. Menurutnya, masyarakat secara sukarela membantu berbagai kebutuhan penyelenggaraan walimah, seperti membuat sesek (anyaman bambu) yang biasa digunakan untuk penutup selokan atau untuk pembatas jalan, meminjamkan kursi dan perlengkapan, mengangkat perlengkapan acara, serta melibatkan karang taruna dalam kegiatan *nyinom* atau pelayanan tamu. Selain itu, ibu-ibu turut berpartisipasi di bagian dapur untuk menyiapkan konsumsi, sedangkan penyelenggara memberikan uang kas kepada karang taruna serta sembako kepada masyarakat yang membantu sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.[50]

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sadam selaku penyelenggara walimah yang menerangkan bahwa partisipasi masyarakat telah

[50]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, Desa Tanggan, 17 Juni 2026

berlangsung melalui pembagian tugas yang menyesuaikan kemampuan masing-masing. Karang taruna umumnya bertugas mengangkat dan mendistribusikan makanan maupun minuman kepada tamu, para sesepuh desa berperan sebagai among tamu untuk menyambut tamu undangan, ibu-ibu melaksanakan kegiatan *rewang* atau gotong royong di dapur, sedangkan unsur keamanan seperti linmas dan hansip turut membantu menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Menurutnya, pembagian peran tersebut menjadikan pelaksanaan walimah lebih tertata dan mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Desa Tanggan.[51]

Pandangan yang serupa disampaikan oleh Musrin Haryono selaku warga Desa Tanggan. Ia menjelaskan bahwa semangat gotong royong masih terasa kuat karena masyarakat memiliki kesadaran untuk saling membantu ketika ada tetangga yang menyelenggarakan walimah. Persiapan bahkan telah dilakukan beberapa hari sebelum acara dengan memberdayakan karang taruna dan melibatkan warga sekitar sesuai kebutuhan. Menurutnya, kebersamaan tersebut tidak hanya membantu meringankan pekerjaan penyelenggara, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan kekompakan antarwarga.[52]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu MC (nama disamarkan) selaku warga Desa Tanggan. Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antara warga dan karang taruna dalam setiap penyelenggaraan walimah masih berjalan

[51]Wawancara dengan Sadam, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 23 Juni 2026.
[52]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

dengan baik sehingga berbagai kebutuhan acara dapat dipersiapkan secara bersama-sama. Menurutnya, budaya saling membantu tersebut merupakan salah satu nilai sosial yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Tanggan.[53]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan walimah al-'ursy di Desa Tanggan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga, tetapi juga melalui pembagian peran sesuai kemampuan masing-masing warga. Keterlibatan karang taruna, kelompok ibu-ibu, sesepuh desa, hingga unsur keamanan menunjukkan bahwa tradisi walimah masih menjadi ruang kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Desa Tanggan.

4. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Walimah al-'Ursy

Masyarakat Desa Tanggan memiliki pandangan yang beragam mengenai pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy. Meskipun terdapat perbedaan dalam menilai bentuk penyelenggaraan walimah, secara umum masyarakat berpendapat bahwa walimah sebaiknya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik, namun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan

[53]Wawancara dengan MC (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 11 Juni 2026

adanya kesadaran masyarakat untuk menempatkan adat dan nilai keagamaan secara proporsional dalam penyelenggaraan walimah.

Wawancara dari Ibu MC (nama disamarkan) selaku warga Desa Tanggan menjelaskan bahwa pelaksanaan walimah yang ideal adalah walimah yang dapat menyeimbangkan antara pelestarian adat dan ketentuan agama. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak perlu dipertentangkan selama pelaksanaannya dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan, dan menyesuaikan keadaan keluarga yang menyelenggarakan walimah.[54]

Pandangan yang hampir serupa disampaikan oleh Suroto selaku mantan Ketua RT Desa Tanggan. Ia berpendapat bahwa adat dan ajaran agama sama-sama memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan walimah. Menurutnya, walimah merupakan anjuran Rasulullah SAW. untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sekaligus memohon doa restu agar kedua mempelai dapat membangun keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, jamuan yang disediakan tidak perlu berlebihan, tetapi cukup disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara sehingga tujuan utama walimah tetap tercapai.[55]

Sementara itu, Musrin Haryono selaku warga Desa Tanggan memandang bahwa penyelenggaraan walimah pada masa sekarang sebaiknya lebih mengedepankan nilai kesederhanaan dibandingkan kemewahan. Menurutnya, perkembangan zaman telah mendorong sebagian

[54]Wawancara dengan MC (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 11 Juni 2026
[55]Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, di Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

masyarakat untuk menyelenggarakan pesta secara berlebihan, padahal hal tersebut berpotensi menambah beban ekonomi keluarga. Ia menilai bahwa adat tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga keseimbangan antara budaya dan ajaran agama menjadi prinsip yang perlu dijaga dalam pelaksanaan walimah.[56]

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Sadam selaku penyelenggara walimah. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan walimah pada masa sekarang tidak lagi harus mengikuti seluruh rangkaian adat secara kaku sebagaimana dahulu. Menurutnya, masyarakat telah melakukan berbagai penyesuaian sesuai perkembangan zaman dengan tetap mengutamakan terpenuhinya ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu adat dapat tetap dipertahankan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.[57]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Tanggan pada umumnya tidak memandang adat dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, masyarakat cenderung berupaya mempertahankan tradisi yang masih memiliki nilai budaya dan sosial, sekaligus meninggalkan atau menyesuaikan praktik-praktik yang dinilai tidak lagi relevan ataupun berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan walimah yang

[56]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.
[57]Wawancara dengan Sadam, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 23 Juni 2026.

sederhana, menjaga nilai kebersamaan, serta tetap berlandaskan pada norma-norma keagamaan.

C. Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy

1. Konflik Tradisi Walimah dengan Ketentuan Syariat Islam

Pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan pada dasarnya dipahami masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Sebagian besar rangkaian acara masih mempertahankan berbagai tradisi lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat sehingga tetap dipertahankan selama tidak menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa praktik yang memunculkan perbedaan pandangan antara nilai-nilai adat dengan ketentuan syariat Islam. Perbedaan tersebut tidak selalu menimbulkan konflik terbuka di tengah masyarakat, tetapi lebih berupa benturan nilai mengenai batasan tradisi yang masih dapat dipertahankan dan praktik yang seharusnya ditinggalkan karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan, menjelaskan bahwa pada masa lalu pelaksanaan walimah

masih diwarnai oleh berbagai kebiasaan yang bersifat mistis. Sebelum prosesi temu pengantin, sebagian masyarakat mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat untuk melakukan ziarah, menabur bunga, atau mencari berkah (*ngalap berkah*). Selain itu, pada masa lampau juga dikenal keberadaan dukun yang memimpin ritual tertentu di sekitar pohon besar maupun sumber mata air yang dikeramatkan. Dalam perkembangan berikutnya, praktik-praktik tersebut mulai berkurang seiring meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, meskipun menurutnya masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi tersebut secara terbatas.[58]

Hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara berwsama Mulyanto selaku Kepala Desa Tanggan. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan walimah pada zaman dulu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan saat ini. Menurutnya, pesta pernikahan dahulu sering dijadikan ajang menunjukkan kekuatan antarkelompok sehingga berpotensi memicu keributan. Seiring berkembangnya pembinaan keagamaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat, berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama mulai berangsur ditinggalkan sehingga pelaksanaan walimah saat ini berlangsung lebih tertib dibandingkan periode sebelumnya.[59]

[58]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[59]Wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 11 Juni 2026.

Selain praktik-praktik yang bernuansa mistis, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kebiasaan menghadirkan hiburan tertentu yang pada masa lalu identik dengan konsumsi minuman keras. Ismail menjelaskan bahwa kesenian *tayub* atau seni tari tradisional jawa yang menampilkan penari wanita, atau biasa disebut *ledek*. Dahulu sering disertai dengan perilaku mabuk oleh sebagian pengunjung sehingga berpotensi menimbulkan keributan maupun tindakan yang mampu merusak fasilitas umum. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa bersama tokoh masyarakat untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya melalui pemasangan imbauan larangan mengonsumsi minuman keras di lokasi hajatan serta pemberlakuan aturan sosial bagi pihak yang menimbulkan kerusuhan selama acara berlangsung. [60]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanggan tidak sepenuhnya menolak keberadaan tradisi dalam walimah. Sebagian besar informan justru memandang bahwa tradisi seperti gotong royong (*rewang)*, musyawarah keluarga, serta silaturahmi antartetangga merupakan nilai sosial yang perlu dipertahankan. Perdebatan yang muncul lebih banyak diarahkan pada unsur-unsur hiburan maupun kebiasaan tertentu yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, bukan terhadap pelaksanaan walimah itu sendiri.

[60]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.

Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi walimah di Desa Tanggan bukanlah konflik antara masyarakat yang menerima dan menolak tradisi secara mutlak, melainkan konflik mengenai batas-batas praktik adat yang masih dapat dipertahankan sesuai nilai-nilai syariat Islam. Sebagian unsur adat tetap diterima karena memiliki nilai sosial yang positif, sedangkan praktik-praktik yang mengandung unsur kemaksiatan, kemusyrikan, maupun kemudaratan secara bertahap mulai ditinggalkan.

2. Konflik Kepentingan Sosial dan Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Walimah al-'Ursy

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan, diketahui bahwa beberapa bentuk ketidaknyamanan masyarakat memang pernah muncul, terutama berkaitan dengan penutupan jalan dan penggunaan sound system pada malam hari. Menurut informasi tersebut, penutupan jalan pada dasarnya kurang ideal karena jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat luas. Namun sebagian besar warga memilih untuk memakluminya karena pelaksanaan hajatan hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas. Hal serupa juga terjadi pada penggunaan sound system, di mana terdapat warga yang merasa terganggu, tetapi keberatan tersebut umumnya tidak disampaikan secara langsung kepada penyelenggara. Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah

desa telah memberikan batasan waktu penggunaan hiburan hingga pukul 24.00 WIB, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa pelaksanaan yang melebihi batas waktu tersebut, walaupun tidak sering terjadi.[61]

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Mulyanto selaku Kepala Desa Tanggan. Secara administratif hampir tidak pernah terdapat laporan resmi dari masyarakat mengenai gangguan pelaksanaan walimah. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya mekanisme perizinan yang telah diterapkan sebelum penyelenggaraan hajatan berlangsung. Apabila penyelenggara akan menggunakan sebagian badan jalan, maka terlebih dahulu harus memperoleh surat pengantar dari pemerintah desa untuk selanjutnya diproses hingga memperoleh izin dari kepolisian dan instansi terkait. Selain itu pihak desa juga memberikan edukasi kepada penyelenggara agar pelaksanaan walimah tetap memperhatikan ketertiban masyarakat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.[62]

Pandangan yang relatif sama juga disampaikan oleh Siswadi selaku mantan modin Desa Tanggan. Beliau menyatakan bahwa selama ini masyarakat telah memahami adanya aturan mengenai batas waktu pelaksanaan hiburan hingga pukul 24.00 WIB. Meskipun terdapat

[61]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[62]Wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 11 Juni 2026.

warga yang merasa kurang nyaman terhadap suara hiburan ataupun penutupan jalan, keluhan tersebut umumnya tidak berkembang menjadi aduan resmi karena masyarakat telah memahami bahwa kegiatan tersebut telah memperoleh izin dari pemerintah desa maupun kepolisian. Apabila muncul perbedaan pendapat, penyelesaiannya lebih banyak dilakukan melalui pemberian nasihat kepada pihak yang bersangkutan.[63]

Dari perspektif masyarakat, bentuk konflik sosial yang dirasakan juga cenderung berkaitan dengan kepentingan bersama dibandingkan konflik antarindividu. Berdasarkan hasil wawancara dengan MC (nama disamarkan) sebagai warga sekitar menyampaikan bahwa penggunaan sound system dapat menimbulkan gangguan bagi sebagian masyarakat, sedangkan penutupan jalan masih dapat diterima apabila hanya menggunakan sebagian badan jalan. Namun apabila seluruh badan jalan ditutup, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pengguna jalan lain, terutama kendaraan berukuran besar yang harus memutar arah. Menurut MC apabila muncul perbedaan pendapat, masyarakat biasanya memilih menyelesaikannya melalui musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi pertentangan yang berkepanjangan.[64]

[63]Wawancara dengan Siswadi, Mantan Modin Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[64]Wawancara dengan MC (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 11 Juni 2026

Sementara itu wawancara dengan Musrin Haryono, sebagai warga sekaligus tokoh pendidikan, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi konflik yang serius akibat penutupan jalan karena masyarakat masih memiliki akses jalan alternatif. Informan tersebuty menambahkan bahwa potensi gangguan justru lebih sering muncul akibat hiburan malam maupun keberadaan pihak luar yang terkadang menjual atau mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi hajatan. Apabila muncul persoalan tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama agar diperoleh jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.[65]

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Triyono, yang pernah menjadi penyelenggara walimah. Beliau menjelaskan bahwa selama pelaksanaan walimah tidak pernah menerima keluhan secara langsung dari masyarakat karena seluruh proses perizinan telah dipenuhi. Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa apabila muncul persoalan di lingkungan masyarakat, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah di tingkat lingkungan sehingga hubungan antarwarga tetap terjaga. Jenis hiburan tertentu, khususnya campursari

[65]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

yang disertai konsumsi minuman keras, berpotensi memunculkan keributan apabila tidak dikendalikan dengan baik.[66]

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan walimah di Desa Tanggan lebih banyak berupa perselisihan kepentingan antara hak penyelenggara untuk melaksanakan walimah dengan hak masyarakat untuk memperoleh kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum dan menikmati lingkungan yang tertib. Akan tetapi, konflik tersebut cenderung tidak berkembang menjadi konflik sosial yang bersifat destruktif karena masyarakat telah membangun mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, toleransi, serta kepatuhan terhadap prosedur perizinan yang berlaku. Dengan berbagai potensi gangguan yang muncul selama pelaksanaan walimah, masih dapat dikelola melalui komunikasi antara penyelenggara, masyarakat, dan pemerintah desa sehingga kerukunan sosial tetap dapat dipertahankan.

3. Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy dalam Praktik Masyarakat Desa Tanggan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul dalam pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan tidak berkembang menjadi konflik yang

[66]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.

berkepanjangan. Masyarakat cenderung memilih jalan tengah melalui berbagai bentuk kompromi agar tradisi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu hubungan sosial antarwarga. Kompromi tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai penyelenggara walimah, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga sekitar sebagai pihak yang turut merasakan dampak penyelenggaraan walimah.

Salah satu bentuk kompromi yang paling menonjol adalah adanya pengaturan administratif dalam penyelenggaraan walimah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Sekretaris Desa Tanggan, setiap masyarakat yang akan menyelenggarakan walimah diwajibkan menempuh prosedur perizinan melalui pemerintah desa sebelum memperoleh izin dari kecamatan dan kepolisian apabila pelaksanaan acara menggunakan fasilitas umum, seperti badan jalan. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan ketentuan berupa penanaman satu bibit pohon buah pada tanah kas desa sebagai bagian dari ketentuan lokal bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan. Menurut beliau, mekanisme tersebut bertujuan agar penyelenggaraan walimah tetap berjalan secara tertib dan memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Narasumber tersebut juga mengutarakan bahwa, bentuk kompromi yang lain dalam mengurangi potensi konflik pada pelaksanaan walimah

melalui pengendalian terhadap konsumsi minuman keras. Pada masa lalu hiburan seperti *tayub* (kesenian tari jawa) atau *ledek* (penyanyi tradisional) kerap dikaitkan dengan perilaku sebagian pengunjung yang mengonsumsi minuman keras sehingga berpotensi memicu keributan maupun tindakan yang merusak fasilitas umum. Berangkat dari pengalaman tersebut, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan unsur karang taruna menyepakati berbagai langkah pencegahan agar tradisi walimah tetap dapat berlangsung dengan tertib. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasang media imbauan berupa spanduk/banner (MMT) larangan mengonsumsi minuman keras di lokasi hajatan sebagai bentuk edukasi sekaligus pengingat kepada masyarakat dan tamu undangan.[67]

Selain itu organisasi karang taruna di setiap wilayah juga telah memiliki ketentuan internal yang mengatur penanganan apabila terjadi keributan selama acara berlangsung. Apabila terdapat pihak yang terbukti menimbulkan kegaduhan atau kerusakan akibat pengaruh minuman keras, yang bersangkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan kesepakatan sosial yang berlaku di masyarakat.

Kompromi berikutnya diwujudkan melalui pembatasan waktu pelaksanaan hiburan. Bapak Ismail juga menjelaskan bahwa

[67]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.

pemerintah desa telah menetapkan batas waktu penggunaan hiburan dan pengeras suara hingga pukul 24.00 WIB. Walaupun pada kondisi tertentu masih ditemukan pelaksanaan yang melebihi batas tersebut, masyarakat umumnya tetap memaklumi karena kegiatan walimah hanya berlangsung sesekali dan tidak dilakukan setiap hari. Adanya pembatasan waktu tersebut menjadi salah satu upaya untuk menyeimbangkan kepentingan penyelenggara walimah dengan hak masyarakat sekitar dalam memperoleh kenyamanan.[68]

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Mulyanto selaku Kepala Desa Tanggan. Informan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan dalam proses pemberian surat pengantar perizinan, tetapi juga memberikan edukasi kepada penyelenggara walimah agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pemerintah desa melibatkan unsur keamanan, seperti Linmas dan Hansip, untuk membantu menjaga kondusivitas pelaksanaan acara sehingga potensi gangguan maupun keributan dapat diminimalkan. Menurut keterangan informan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam membangun keseimbangan antara pelestarian tradisi dengan kepentingan masyarakat secara umum.[69]

[68]Ibid.
[69]Wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, wawancara pribadi, Kantor Desa Tanggan, 11 Juni 2026.

Di tingkat masyarakat, kompromi juga diwujudkan melalui penyelesaian persoalan secara musyawarah. MC (nama disamarkan) menjelaskan bahwa apabila terdapat warga yang merasa kurang nyaman terhadap pelaksanaan walimah, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui musyawarah bersama sehingga setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Infroman berpendapat bahwa kegiatan pengajian yang diselenggarakan dalam rangkaian walimah juga menjadi salah satu cara untuk menjaga suasana keagamaan sekaligus mempererat hubungan antarwarga.[70]

Hal serupa disampaikan oleh Musrin Haryono, yang menjelaskan bahwa apabila muncul perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan walimah, penyelesaiannya dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Lebih lanjut, informan tersebut mengutarakan bahwa penyelesaian melalui dialog dan pengambilan jalan tengah dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mempertahankan perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan perselisihan di lingkungan masyarakat.[71]

Pandangan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Triyono, yang pernah menjadi penyelenggara walimah sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

[70]Wawancara dengan MC (nama samaran), warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 11 Juni 2026.
[71]Wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

Infroman tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat persoalan selama penyelenggaraan walimah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah di tingkat lingkungan. Komunikasi yang baik antarwarga menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.[72]

Selain dilakukan melalui mekanisme sosial, kompromi juga tampak dari adanya penyesuaian terhadap bentuk pelaksanaan walimah. Berdasarkan hasil wawncara dengan A (nama disamarkan) selaku perwakilan tokoh agama dari LDII sekaligus guru TPQ menjelaskan bahwa pada beberapa pelaksanaan walimah, malam *midodareni* diisi dengan kegiatan ceramah agama dan hadrah sebagai bagian dari rangkaian acara. Lebih lanjut, infroman berpendapat bahwa bentuk kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan nuansa keagamaan tanpa menghilangkan keseluruhan tradisi yang telah berkembang di masyarakat.[73]

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Suwardi, seorang guru sekaligus perwakilan dari tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU). Beliau menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyesuaian yang mulai dilakukan masyarakat adalah mengganti sebagian bentuk hiburan dengan penampilan rebana yang disertai tausiah ketika

[72]Wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, Desa Tanggan, 17 Juni 2026.
[73]Wawancara dengan A, Perwakilan Tokoh LDII Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 23 Juni 2026.

menghadirkan kiai dalam acara walimah. Menurut beliau, langkah tersebut menjadi salah satu alternatif yang mulai berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai keagamaan tanpa harus menghilangkan seluruh unsur tradisi lokal.[74]

Sementara itu terdapat pandangan yang berbeda dari Suramto, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah, sebagai perwakilan tokoh agama dari Muhammadiyah. Beliau berpendapat bahwa adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan objek kompromi, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih dapat dipertahankan. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa dalam praktiknya masyarakat masih menjumpai pelaksanaan walimah yang memadukan kegiatan keagamaan pada malam hari dengan hiburan yang dinilai kurang sesuai pada siang harinya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa bentuk kompromi yang berkembang di Desa Tanggan belum sepenuhnya dipahami secara seragam oleh seluruh tokoh agama.[75]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompromi dalam pelaksanaan tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan dilakukan melalui berbagai mekanisme, yaitu penyusunan prosedur perizinan, pembatasan waktu pelaksanaan hiburan, pemberian edukasi oleh

[74]Wawancara dengan Suwardi, Perwakilan tokoh Nahdlatul Ulama Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026
[75]Wawancara dengan Suramto, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gesi, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 17 Juni 2026

pemerintah desa, penyelesaian perbedaan pendapat melalui musyawarah, pelibatan tokoh agama dalam memberikan pembinaan, serta penyesuaian sebagian rangkaian acara dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batas-batas kompromi terhadap tradisi tertentu, berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya ikhtiar bersama dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus mempertahankan keharmonisan kehidupan sosial di Desa Tanggan.

No.	Aspek Tradisi	Praktik yang Berkembang di Masyarakat	Titik Konflik	Bentuk Kompromi/Penyesuaian	Hasil Penyesuaian
1.	Kepercayaan dan ritual lokal	Pada masa lalu, sebagian masyarakat melakukan ziarah ke tempat yang dianggap keramat, menabur bunga, mencari berkah (ngalap berkah), serta mengenal ritual tertentu yang dipimpin oleh dukun di sekitar tempat yang dikeramatkan.	Persoalan muncul ketika praktik tersebut disertai keyakinan yang tidak sesuai dengan prinsip keagamaan Islam.	Meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat mendorong praktik tersebut untuk dikurangi dan ditinggalkan.	Unsur ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam semakin berkurang, sedangkan pelaksanaan walimah tetap dipertahankan.
2.	Hiburan dalam walimah	Hiburan seperti tayub atau ledek pernah menjadi bagian dari kemeriahan walimah dan pada masa lalu dalam beberapa kesempatan identik dengan konsumsi minuman keras.	Konflik muncul ketika hiburan disertai minuman keras, perjudian, keributan, atau tindakan yang berpotensi merusak fasilitas umum.	Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat melakukan pengendalian melalui imbauan larangan minuman keras, pengawasan, serta penanganan terhadap pihak yang menimbulkan keributan.	Hiburan tidak dihilangkan secara keseluruhan, tetapi pelaksanaannya diarahkan agar lebih tertib dan tidak disertai perilaku yang menimbulkan gangguan.

3.	Penggunaan fasilitas umum	Sebagian penyelenggara menggunakan sebagian badan jalan untuk mendukung pelaksanaan walimah. Penggunaan tersebut pada umumnya berlangsung terbatas dan masih dapat diterima selama tidak menghambat akses masyarakat.	Konflik muncul ketika penggunaan atau penutupan jalan mengganggu pengguna jalan lain dan mengurangi kenyamanan masyarakat.	Penyelenggara menempuh prosedur perizinan melalui pemerintah desa dan pihak terkait serta memperhatikan akses masyarakat. Persoalan yang muncul diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.	Walimah tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketertiban penggunaan fasilitas umum.
4.	Penggunaan pengeras suara dan waktu hiburan	Pengeras suara digunakan sebagai bagian dari hiburan walimah, termasuk pada malam hari. Sebagian warga merasakan ketidaknyamanan akibat suara hiburan.	Perbedaan kepentingan muncul antara kebutuhan penyelenggara untuk melaksanakan hiburan dan hak masyarakat sekitar untuk memperoleh kenyamanan.	Pemerintah desa menetapkan batas waktu penggunaan hiburan dan pengeras suara hingga pukul 24.00 WIB. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui nasihat, musyawarah, atau mediasi.	Hiburan tetap diperbolehkan dengan pembatasan waktu dan pengendalian pelaksanaan sehingga potensi gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

5.	Gotong royong, musyawarah, dan silaturahmi	Masyarakat mempertahankan gotong royong (*rewang*), musyawarah keluarga, dan silaturahmi antartetangga dalam pelaksanaan walimah.	Tidak ditemukan konflik substantif selama praktik tersebut diarahkan pada kegiatan yang baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.	Nilai gotong royong, musyawarah, dan silaturahmi dipertahankan serta digunakan sebagai sarana komunikasi ketika muncul perbedaan pendapat.	Nilai-nilai sosial tersebut tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan walimah dan membantu menjaga hubungan sosial masyarakat.

Tabel 4. 1 *Titik Konflik dan Kompromi dalam Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggean*

D. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan

Berdasarkan hasil penelitian, konflik dalam pelaksanaan tradisi walimah al-‘ursy di Desa Tanggan tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka antarwarga, tetapi lebih banyak muncul dalam bentuk perbedaan pandangan dan ketidaknyamanan yang bersifat laten. Konflik tersebut berkaitan dengan beberapa praktik kepercayaan lama, penyelenggaraan hiburan yang disertai minuman keras atau perjudian, penggunaan pengeras suara dan jalan umum, serta kecenderungan sebagian masyarakat menyelenggarakan walimah secara berlebihan. Masyarakat pada umumnya memilih menoleransi gangguan yang hanya berlangsung sementara dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, nasihat, atau mediasi sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.[76]

1. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Konflik Tradisi Walimah al-'Ursy

[76]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan MC (nama disamarkan), warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada masa lalu pelaksanaan walimah di Desa Tanggan masih dipengaruhi oleh beberapa praktik kepercayaan lokal. Sebagian masyarakat pernah menyediakan sesaji dan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti sumur, pohon besar, batu yoni, atau tempat yang dikenal dengan sebutan *Mbah Nggolo*. Calon pengantin laki-laki juga pernah melakukan ziarah, menabur bunga, atau *ngalap berkah* sebelum prosesi *temu manten*. Selain itu, pelaksanaan hiburan *tayub* pada masa lalu sering disertai minuman keras dan perjudian. Seiring dengan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, sebagian besar praktik tersebut mulai berkurang atau ditinggalkan, meskipun menurut informan masih terdapat kemungkinan pelaksanaannya secara terbatas dan tidak terbuka.[77]

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep ‘urf. Menurut ‘Abd al-Karīm al-Namlah, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun bentuk hubungan sosial tertentu. Agar dapat dipertimbangkan dalam hukum, kebiasaan tersebut harus berlaku secara dominan atau terus-menerus, telah dikenal ketika suatu perbuatan dilakukan, serta tidak bertentangan dengan kesepakatan yang

[77]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan SW (nama disamarkan), mantan modin Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026.

dinyatakan secara tegas.[78] Dengan demikian, rangkaian adat walimah yang telah dilakukan secara turun-temurun di Desa Tanggan dapat dipandang sebagai ‘urf karena dikenal, diulang, dan diterima dalam kehidupan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun tidak secara otomatis dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Dalam pembagian ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf fāsid, penelitian ini merujuk pada pendapat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf. Menurut Khallāf, ‘urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan yang dikenal masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak menggugurkan suatu kewajiban. Sebaliknya, ‘urf fāsid adalah kebiasaan yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan sesuatu yang haram, atau menggugurkan kewajiban. Khallāf memberikan contoh berupa kemungkaran yang dibiasakan dalam suatu perayaan, praktik riba, dan perjudian.[79]

Berdasarkan kriteria tersebut, praktik *sesaji* dan *ngalap berkah* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuk tradisinya, tetapi juga harus memperhatikan keyakinan yang menyertainya. Apabila praktik tersebut dilakukan dengan keyakinan bahwa benda, tempat, atau makhluk

---

[78] Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, cet. I (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/2000 M), 393–394.

[79] Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. VIII (Kairo: Maktabah al-Da‘wah–Syabāb al-Azhar, t.t.), 89.

tertentu secara mandiri dapat memberikan keberkahan, keselamatan, atau menolak bahaya, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid dan termasuk ‘urf fāsid. Demikian pula sesaji yang ditujukan kepada selain Allah, perjudian, serta konsumsi minuman keras tidak dapat dibenarkan dengan alasan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Penilaian tersebut tidak berarti bahwa seluruh rangkaian adat Jawa dalam pelaksanaan walimah harus ditolak. Tradisi seperti *midodareni*, *pasrah manten, temu manten, sungkeman*, *rewang* dan *nyinom* dapat dipertahankan apabila hanya berfungsi sebagai sarana sosial, penghormatan kepada keluarga, dan penguatan kebersamaan masyarakat. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, tidak menjadi sarana kemaksiatan, serta tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, penilaian Hukum Islam diarahkan pada substansi, tujuan, dan akibat suatu tradisi, bukan semata-mata pada asal-usul budayanya.

Konflik berikutnya berkaitan dengan hiburan dalam pelaksanaan walimah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada bentuk kesenian tradisional seperti *tayub* atau campursari, melainkan pada perilaku yang menyertai penyelenggaraannya. Beberapa informan menyatakan bahwa jenis

hiburan tersebut pada masa lalu sering disertai konsumsi minuman keras, perjudian, percampuran laki-laki dan perempuan secara tidak terkendali, keributan, bahkan risiko perusakan fasilitas. Meskipun tingkat kerusuhan saat ini telah berkurang, masih terdapat pihak luar yang terkadang menjual atau mengonsumsi minuman keras di sekitar tempat hajatan. Pemerintah desa kemudian melakukan pencegahan melalui pemasangan imbauan larangan minuman keras dan membebankan tanggung jawab kepada pihak yang menimbulkan kerusakan.[80]

Dalam perspektif Hukum Islam, antara kesenian sebagai sarana hiburan dan perbuatan terlarang yang menyertainya harus dibedakan. Hiburan budaya tidak serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya secara nyata menjadi sarana konsumsi minuman keras, perjudian, perkelahian, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan syariat, maka bentuk penyelenggaraannya termasuk ‘urf fāsid. Oleh karena itu, penyelesaian yang proporsional tidak selalu dilakukan dengan menghapus seluruh unsur hiburan, tetapi dapat ditempuh melalui penghilangan unsur kemaksiatan, pembatasan waktu, peningkatan pengawasan, dan pemilihan bentuk hiburan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

[80] Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026; wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026.

Penilaian tersebut sejalan dengan kedudukan walimah dalam syariat. Wahbah az-Zuḥailī menempatkan walimah sebagai bagian dari sunah dalam perkawinan. Rasulullah saw. juga memerintahkan ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf untuk menyelenggarakan walimah sebagaimana sabdanya:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”[81]

Hal tersebut menunjukkan bahwa walimah dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan penyelenggara dan tidak harus diwujudkan dalam bentuk pesta yang mewah. Esensi walimah terletak pada ungkapan syukur, pemberitahuan pernikahan, pemberian jamuan, dan penguatan hubungan sosial, bukan pada hiburan yang disertai kemaksiatan.

Selain persoalan hiburan, konflik juga muncul akibat penggunaan pengeras suara hingga larut malam dan penutupan jalan umum selama berlangsungnya resepsi. Beberapa informan menyatakan bahwa suara hiburan dapat mengganggu waktu istirahat warga, sedangkan penutupan seluruh badan jalan menyebabkan kendaraan, terutama kendaraan berukuran besar, harus memutar melalui jalan lain.[82]

[81]al-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 2242.
[82]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan MC (nama disamarkan), warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11

Meskipun warga umumnya tidak menyampaikan keberatan secara langsung karena menghormati keluarga penyelenggara dan menganggap gangguan tersebut hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Pemerintah Desa Tanggan telah menetapkan batas waktu hiburan hingga pukul 24.00 WIB serta mewajibkan penyelenggara mengurus perizinan melalui pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, dan instansi terkait apabila menggunakan badan jalan.[83]

Tidak adanya laporan resmi tidak serta-merta menunjukkan bahwa tidak terdapat kemudaratan. Data wawancara justru memperlihatkan bahwa sebagian keluhan hanya disimpan dalam hati sebagai bentuk toleransi terhadap tetangga.[84] Oleh karena itu izin administratif tidak dapat dipahami sebagai pembenaran mutlak untuk menggunakan pengeras suara tanpa batas serta menutup jalan keseluruhan yang mempersulit kendaraan besar. Penyelenggara tetap berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, menyediakan jalan alternatif yang memudahkan pengendara, menjaga akses dalam keadaan darurat, membatasi bagian jalan yang digunakan, serta menaati batas waktu hiburan.

Juni 2026; wawancara dengan P (nama disamarkan), warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026.

[83]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, di Kantor Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026

[84]Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, wawancara pribadi, Desa Tanggan, 16 Juni 2026.

Apabila ditinjau melalui konsep maṣlaḥah mursalah, mekanisme perizinan dan pembatasan tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan mempertemukan kepentingan penyelenggara walimah dengan hak masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Al-Namlah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ, bahwa maṣlaḥah mursalah merupakan kemanfaatan yang termasuk dalam tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah)*, tetapi tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas menerima atau menolaknya. Apabila suatu kebijakan dapat mencegah kemudaratan atau mewujudkan kemanfaatan, kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk maṣlaḥah mursalah.[85] Dengan demikian, perizinan, pembatasan waktu, pengamanan oleh Linmas, dan penyediaan jalur alternatif dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bersama.

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan sosial, termasuk walimah, tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar

[85]al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 386.

bagi pihak lain.[86] Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)[87]

Artinya:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

(Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77)[88]

Maka kaidah fikih *al-ḍararu yuzālu* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dicegah dan dihilangkan. Yang mana prinsip ini juga sejalan dengan Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77 yang melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian, gangguan, atau kerusakan terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan menurut syariat. Oleh karena itu setiap praktik sosial, termasuk dalam pelaksanaan tradisi walimah, perlu diarahkan pada kemaslahatan serta dijauhkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan mudarat.

---

[86]Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1 ed. (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 99.
[87]Ikhya Ulumiddin (peny.), Al-Qur'an Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida': Qur'an Suara Agung, Cet. 1 (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77.
[88]Taufik Damas dkk. (Tim Materi), *Al-Qur'an Tafsir Per Kata: Dilengkapi Penjelasan Ayat Ahkam, Balaghah, Asbabun Nuzul, Tadabur Ayat dan Terjemah*, Cet. III (Jakarta: PT Suara Agung, 2014), Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77.

Penggunaan sebagian jalan dalam waktu terbatas dengan izin, pemberitahuan, dan tersedianya jalur alternatif masih dapat ditoleransi. Sebaliknya, penutupan seluruh badan jalan tanpa kebutuhan yang memadai dan menimbulkan kesulitan serius bagi masyarakat bertentangan dengan prinsip penghilangan kemudaratan. Demikian pula penggunaan pengeras suara harus mempertimbangkan waktu, durasi, volume, dan kondisi lingkungan sekitar.

Konflik lain yang ditemukan adalah kecenderungan sebagian masyarakat menyelenggarakan walimah secara berlebihan. Beberapa informan menyampaikan bahwa terdapat keluarga yang menyelenggarakan pesta di luar kemampuan ekonomi, bahkan mencari pinjaman untuk memenuhi tuntutan sosial atau menjaga gengsi. Masyarakat mulai menyadari bahwa walimah yang terlalu besar dapat menimbulkan beban ekonomi setelah pernikahan. Oleh sebab itu, sebagian informan menilai bahwa walimah yang baik adalah walimah yang sederhana, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga penyelenggara.[89]

Dalam kerangka maṣlaḥah mursalah, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu kemaslahatan yang harus diperhatikan. Berutang pada dasarnya tidak selalu dilarang, tetapi penggunaan utang untuk

[89]Wawancara dengan MC (nama disamarkan), warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026; wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026.

membiayai pengeluaran seremonial yang melampaui kemampuan dapat menimbulkan kesulitan ekonomi setelah perkawinan. Penilaian terhadap berlebihan atau tidaknya walimah tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah biaya, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, tujuan pengeluaran, kemungkinan pemborosan, risiko utang, serta terpenuhi atau tidaknya kebutuhan primer keluarga. Hal tersebut sejalan dengan Kitab Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ, terkait maṣlaḥah yang ditinjau dari tingkat kepentinganya:

الضروريات، وهي: المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها: فإن الحياة تختل أو تفسد، وللمحافظة

Artinya:

ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang sangat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan, karena menjadi penopang tegaknya kemaslahatan agama dan kehidupan dunia serta berfungsi menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Apabila kemaslahatan ini hilang atau rusak, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, kekacauan, atau bahkan kehancuran.[90]

Walimah yang besar tetapi sesuai kemampuan berbeda dengan walimah yang memaksa keluarga berutang dan menanggung beban berkepanjangan. Riwayat mengenai variasi hidangan walimah Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah dapat

[90]al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 386.

disesuaikan dengan kemampuan tanpa mengurangi nilai ibadah dan tujuan sosialnya. Dalam hadits riwayat al-Bukhārī secara mursal:

"Dan dari Ṣafiyyah binti Syaibah, bahwa ia berkata: Nabi SAW. mengadakan walimah atas (pernikahannya dengan) sebagian istrinya dengan dua cupak gandum."

Dalam Riwayat lain:

"Dan dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW. mengadakan walimah (pernikahannya) dengan tamar, keju dan samin."(HR Ahmad dan Muslim).[91]

Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum bekerja melalui interaksi dengan struktur dan budaya masyarakat. Pembatasan hiburan, larangan minuman keras, mekanisme perizinan, pembinaan oleh tokoh agama, dan pengawasan perangkat desa merupakan bentuk pengarahan sosial yang berlangsung secara bertahap. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang memengaruhi pola perilaku masyarakat melalui edukasi, pembinaan, dan pengawasan.[92] Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanggan tidak menolak identitas

[91]al-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 2243.
[92]Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam, 159-160.*

budaya lokal, tetapi melakukan penyaringan terhadap unsur-unsur yang dinilai bertentangan dengan syariat dan kepentingan bersama.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konflik dalam pelaksanaan walimah al-‘ursy di Desa Tanggan bukan disebabkan oleh keberadaan adat secara keseluruhan, melainkan oleh unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan prinsip tauhid, menjadi sarana kemaksiatan, mengganggu hak masyarakat, atau menimbulkan beban ekonomi yang tidak proporsional. Tradisi yang mengandung nilai gotong royong, silaturahmi, penghormatan kepada orang tua, pemberian jamuan, dan kebersamaan dapat dipertahankan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ. Sebaliknya, praktik sesaji yang ditujukan kepada selain Allah, perjudian, minuman keras, kerusuhan, pemborosan, dan penggunaan fasilitas umum yang menimbulkan kemudaratan dikategorikan sebagai ‘urf fāsid yang harus ditinggalkan atau diperbaiki.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tradisi walimah di Desa Tanggan memperlihatkan adanya proses transformasi dari praktik adat yang mengandung unsur ‘urf fāsid menuju bentuk walimah yang lebih sesuai dengan ‘urf ṣaḥīḥ dan prinsip kemaslahatan. Proses tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, sekaligus menghilangkan unsur-unsur yang menimbulkan kemaksiatan dan kemudaratan.

2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kompromi Tradisi Walimah al-'Ursy.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompromi dalam pelaksanaan tradisi walimah al-‘ursy di Desa Tanggan tidak dilakukan dengan menghapus seluruh adat yang telah berkembang di tengah masyarakat. Kompromi tersebut diwujudkan melalui proses penyesuaian dan penyaringan terhadap unsur-unsur tradisi, yaitu dengan mempertahankan praktik yang mengandung nilai sosial serta mengurangi atau meninggalkan praktik yang bertentangan dengan Hukum Islam. Proses tersebut tampak dari mulai berkurangnya praktik kepercayaan lama, pembatasan hiburan, pengendalian minuman keras, pengisian sebagian rangkaian walimah dengan kegiatan keagamaan, serta pengaturan teknis oleh pemerintah desa untuk menjaga ketertiban masyarakat.[93]

Pada dasarnya keberadaan tradisi lokal tidak mengubah kedudukan walimah sebagai bagian dari ajaran perkawinan Islam. Wahbah az-Zuḥailī menjelaskan bahwa walimah merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, yaitu pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta dianut oleh sebagian ulama

[93]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, di Kantor Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan Suwardi, tokoh agama Nahdlatul Ulama Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan A (nama disamarkan), Ketua TPQ dan tokoh agama LDII Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 24 Juni 2026.

Syafi'iyah. Pelaksanaan walimah juga berkaitan dengan anjuran mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan landasan mengenai pelaksanaan walimah, tetapi tidak menentukan satu bentuk budaya tertentu yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaannya dapat menyesuaikan kebiasaan setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[94]

Berdasarkan data lapangan masyarakat Desa Tanggan masih mempertahankan sejumlah rangkaian adat, seperti *midodareni*, *pasrah manten*, *temu manten*, *sungkeman*, jamuan makan, *rewang* dan *nyinom*. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi pernikahan, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan keluarga, menghormati orang tua, mempererat silaturahmi, dan membangun kerja sama antarwarga. Keterlibatan keluarga besar, karang taruna, ibu-ibu yang melakukan *rewang*, tokoh masyarakat, serta Linmas menunjukkan bahwa walimah memiliki dimensi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Tanggan.[95]

Kompromi terhadap tradisi juga tampak dari adanya perubahan isi dan orientasi beberapa rangkaian acara. Malam *midodareni* yang tetap

[94]Wahbah az-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jil. IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 120–121.
[95]Wawancara dengan Suroto, mantan Ketua RT Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026; wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026.

dipertahankan oleh masyarakat mulai diisi dengan ceramah agama, doa bersama, pengajian, atau penampilan hadrah. Bentuk penyesuaian lainnya dilakukan melalui penggunaan rebana yang disertai tausiah ketika keluarga penyelenggara menghadirkan kiai dalam rangkaian walimah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu mengganti bentuk adat secara keseluruhan, tetapi memberikan muatan keagamaan pada ruang budaya yang telah dikenal masyarakat.[96]

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep ‘urf. Al-Namlah mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat dan berlaku dalam bentuk penggunaan bahasa, cara berkomunikasi, perbuatan, maupun hubungan muamalah yang tidak memiliki dalil khusus untuk menetapkan atau menolaknya. Beliau juga menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dipertimbangkan apabila berlaku secara umum atau dominan, dilakukan secara terus-menerus atau pada sebagian besar keadaan, telah dikenal ketika suatu perbuatan dilakukan, dan dipandang mengikat oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, rangkaian adat walimah di Desa Tanggan dapat dikategorikan sebagai ‘urf karena telah dikenal, dipraktikkan

[96]Wawancara dengan A (nama disamarkan), Ketua TPQ dan tokoh agama LDII Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 24 Juni 2026; wawancara dengan Suwardi, tokoh agama Nahdlatul Ulama Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026.

secara berulang, dan diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat.[97]

Namun penerimaan terhadap ‘urf tidak berarti bahwa setiap kebiasaan masyarakat dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. Dalam menentukan status ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf fāsid, penelitian ini merujuk pada pendapat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf. Menurut Khallāf, ‘urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, ‘urf fāsid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan sesuatu yang haram, atau menggugurkan kewajiban. Khallāf memasukkan kemungkaran yang dibiasakan dalam perayaan, praktik riba, dan perjudian sebagai contoh ‘urf fāsid.[98]

Berdasarkan pembagian tersebut, praktik seperti *midodareni*, *temu manten, sungkeman*, pemberian jamuan, *rewang* dapat dipertahankan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang tidak disertai keyakinan atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, unsur sesaji yang ditujukan kepada selain Allah, pencarian berkah kepada benda atau tempat yang diyakini memiliki kekuatan secara mandiri, perjudian, minuman keras, dan kerusuhan tidak dapat dipertahankan dengan

[97] ‘Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/2000 M), 393–394.
[98] ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da‘wah–Syabāb al-Azhar, t.t.), 89.

alasan pelestarian adat. Kompromi yang sesuai dengan Hukum Islam bukanlah mencampurkan unsur yang dibenarkan dengan unsur yang dilarang, melainkan mempertahankan bagian tradisi yang baik sekaligus menghilangkan bagian yang bertentangan dengan syariat.

Batasan tersebut juga tercermin dalam perbedaan pandangan tokoh agama di Desa Tanggan. Suwardi memandang bahwa budaya dapat dijadikan media penyampaian nilai-nilai keagamaan selama tidak bertentangan dengan syariat, misalnya melalui rebana dan tausiah. Adapun Suramto menegaskan bahwa adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan objek kompromi, sedangkan adat yang tidak bertentangan masih dapat dipertahankan dan. Informan juga memberikan catatan bahwa penyelenggaraan pengajian pada malam hari belum dapat dianggap sebagai kompromi yang sempurna apabila pada rangkaian berikutnya masih disertai hiburan yang mengandung kemaksiatan.[99] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kompromi harus menyentuh substansi pelaksanaan walimah, bukan hanya memberikan simbol keagamaan pada sebagian rangkaian acara.

Selain penyesuaian terhadap bentuk tradisi, kompromi juga dilakukan melalui pengaturan teknis penyelenggaraan walimah. Pemerintah Desa Tanggan menerapkan mekanisme perizinan bagi

[99]Wawancara dengan Suwardi, tokoh agama Nahdlatul Ulama Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Suramto, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gesi, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026.

penyelenggara, khususnya apabila kegiatan menggunakan badan jalan atau melibatkan keramaian. Pemerintah desa juga menetapkan batas penggunaan hiburan dan pengeras suara hingga pukul 24.00 WIB, memberikan edukasi kepada keluarga penyelenggara, melibatkan Linmas atau Hansip dalam menjaga keamanan, serta memasang MMT atau poster larangan mengonsumsi minuman keras di lokasi hajatan. Selain itu, pihak yang menimbulkan kegaduhan atau kerusakan dibebani tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.[100]

Pengaturan tersebut dapat dianalisis melalui konsep maṣlaḥah mursalah. Al-Namlah menjelaskan bahwa maṣlaḥah mursalah merupakan kemanfaatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas menerima atau menolaknya. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara khusus dalam nas maupun ijmak, sedangkan penetapan kebijakan terhadapnya mampu mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan, maka kemanfaatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai maṣlaḥah mursalah.[101] Berdasarkan konsep ini, mekanisme perizinan, pembatasan waktu hiburan, larangan minuman keras, pengamanan acara, dan pemberian tanggung jawab kepada pelaku kerusuhan dapat dipandang sebagai kebijakan untuk menjaga kemaslahatan bersama.

[100]Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Mulyanto, Kepala Desa Tanggan, di Kantor Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026.
[101]Al-Namlah, *Al-Jāmi‘ li Masā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ‘alā al-Madhhab al-Rājiḥ*, 386.

Kebijakan tersebut mempertemukan beberapa kepentingan yang terdapat dalam pelaksanaan walimah. Keluarga penyelenggara tetap memperoleh ruang untuk melaksanakan walimah dan mempertahankan adat yang dinilai baik, sedangkan masyarakat memperoleh perlindungan terhadap kenyamanan, keamanan, dan penggunaan fasilitas umum. Dengan demikian, kompromi bukan berarti mengutamakan kepentingan salah satu pihak secara mutlak, melainkan membangun keseimbangan antara hak keluarga penyelenggara dengan hak masyarakat sekitar. Pelaksanaan walimah tetap diperbolehkan dan difasilitasi, tetapi kebebasan tersebut disertai tanggung jawab untuk tidak menimbulkan gangguan yang tidak wajar.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan tersebut memperlihatkan hubungan timbal balik antara norma agama, struktur sosial, dan budaya masyarakat. Hukum tidak hanya bekerja sebagai aturan normatif yang menentukan boleh atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung melalui pendidikan, pembinaan, komunikasi, pengawasan, dan keterlibatan pihak yang memiliki otoritas sosial.[102] Dalam konteks Desa Tanggan, tokoh agama berperan memberikan pemahaman

[102]Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 159–163

keagamaan, sedangkan perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, dan Linmas menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan.

Perubahan yang berlangsung secara bertahap menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada pemaksaan atau pemberian sanksi. Penerimaan masyarakat, keteladanan tokoh agama, komunikasi antarwarga, dan kesadaran mengenai akibat suatu praktik juga memengaruhi keberhasilan perubahan. Oleh karena itu, mulai berkurangnya ritual yang bertentangan dengan tauhid, perjudian, minuman keras, dan kerusuhan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara peningkatan pemahaman keagamaan dengan mekanisme pengendalian sosial yang berkembang di Desa Tanggan.

Selain melalui pembinaan dan pengaturan, kompromi juga diwujudkan melalui musyawarah. Ketika muncul perbedaan pendapat atau ketidaknyamanan mengenai hiburan, penggunaan pengeras suara, maupun penutupan jalan, masyarakat cenderung menyelesaikannya melalui dialog, pemberian nasihat, atau mediasi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Komunikasi tersebut berperan menjaga agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi permusuhan antarwarga.[103] Meskipun demikian,

[103]Wawancara dengan MC (nama disamarkan), warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 11 Juni 2026; wawancara dengan Musrin Haryono, warga Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 16 Juni 2026; wawancara dengan Triyono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanggan sekaligus penyelenggara walimah, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026; wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa Tanggan, di Desa Tanggan, tanggal 17 Juni 2026.

adanya sebagian masyarakat yang menyimpan keluhan tanpa menyampaikannya secara terbuka menunjukkan bahwa toleransi warga tetap perlu disertai dengan kepatuhan penyelenggara terhadap batas waktu, prosedur perizinan, dan ketentuan ketertiban umum.

Penguatan terhadap kompromi tersebut juga dapat dipahami melalui dua kaidah fikih, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum."[104]

Kaidah tersebut memberikan ruang bagi adat masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, penerapannya dibatasi oleh kaidah:

الضرر يزال

"Kemudaratan harus dihilangkan."[105]

Kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya dinilai dari lamanya kebiasaan tersebut dijalankan, tetapi juga dari substansi dan akibat yang ditimbulkannya. Tradisi yang mendukung silaturahmi, penghormatan kepada keluarga, pemberian jamuan, dan gotong royong

[104]Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 115.
[105]Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), I: 47.

dapat dipertahankan. Sebaliknya, apabila suatu bentuk tradisi menimbulkan kemaksiatan, gangguan ketertiban, kerusakan, pemborosan, atau kerugian terhadap pihak lain, unsur tersebut harus dihilangkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kompromi dalam tradisi walimah al-'ursy di Desa Tanggan merupakan bentuk harmonisasi yang bersifat selektif antara adat dan syariat. Masyarakat tidak meninggalkan identitas budaya lokal secara keseluruhan, tetapi melakukan penyesuaian terhadap isi, cara pelaksanaan, dan akibat yang ditimbulkan oleh setiap unsur tradisi. Kompromi yang dapat dibenarkan menurut Hukum Islam adalah kompromi yang mempertahankan 'urf ṣaḥīḥ, mendatangkan kemanfaatan, mencegah kemudaratan, dan tidak memberikan ruang pembenaran terhadap 'urf fāsid.

Dengan demikian, pengisian *midodareni* dengan pengajian atau hadrah, penggunaan rebana dan tausiah, pembatasan waktu hiburan, larangan minuman keras, mekanisme perizinan, pengawasan keamanan, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah menunjukkan adanya transformasi tradisi walimah ke arah yang lebih sesuai dengan Hukum Islam. Proses tersebut tidak hanya mempertahankan nilai gotong royong, silaturahmi, dan solidaritas sosial, tetapi juga memperkuat tanggung jawab masyarakat dalam

melaksanakan walimah secara tertib, maslahat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai konflik dan kompromi tradisi walimah al-‘ursy di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi walimah al-‘ursy di Desa Tanggan masih mempertahankan perpaduan antara nilai keagamaan, adat, dan solidaritas sosial masyarakat. Pelaksanaannya umumnya diawali dengan persiapan administratif dan teknis, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian *midodareni*, akad nikah, *pasrah manten*, *temu manten*, *sungkeman*, resepsi, jamuan makan, dan hiburan sesuai kemampuan keluarga penyelenggara. Tradisi tersebut juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan *rewang*, *nyinom*, gotong royong, penyambutan tamu, penyiapan konsumsi, serta pengamanan acara. Oleh karena itu, walimah tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan syukur dan pengumuman pernikahan, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas antarwarga. Meskipun demikian, masyarakat tidak lagi menjalankan seluruh rangkaian adat secara kaku, melainkan

melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi, perkembangan sosial, dan peningkatan pemahaman keagamaan.

2. Konflik dalam pelaksanaan tradisi walimah di Desa Tanggan lebih banyak bersifat laten dan tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka. Konflik tersebut muncul dalam bentuk perbedaan pandangan mengenai praktik kepercayaan lama, *sesaji, ngalap berkah*, hiburan yang disertai minuman keras atau perjudian, penggunaan pengeras suara, penutupan jalan umum, serta penyelenggaraan walimah yang berlebihan dan tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang mengandung gotong royong, silaturahmi, penghormatan kepada orang tua, pemberian jamuan, dan kebersamaan dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, praktik yang mengandung kemusyrikan, kemaksiatan, pemborosan, atau kemudaratan terhadap masyarakat termasuk ‘urf fāsid yang harus ditinggalkan atau diperbaiki. Dengan demikian, konflik yang ditemukan bukan merupakan pertentangan antara adat dan Islam secara keseluruhan, melainkan perbedaan mengenai batas-batas adat yang masih dapat diterima berdasarkan substansi, tujuan, dan akibatnya.
3. Kompromi yang berkembang di Desa Tanggan merupakan harmonisasi yang bersifat selektif antara tradisi lokal dan hukum Islam. Kompromi tersebut dilakukan dengan mempertahankan

unsur budaya yang bernilai positif, sekaligus mengurangi atau menghilangkan unsur yang bertentangan dengan syariat. Bentuknya terlihat melalui pengisian *midodareni* dengan pengajian, doa bersama, ceramah agama, atau hadrah; penggunaan rebana dan tausiah sebagai alternatif hiburan; pembatasan waktu hiburan hingga pukul 24.00 WIB; pelarangan minuman keras; penerapan prosedur perizinan; pelibatan Linmas dalam pengamanan; serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan mediasi. Mekanisme tersebut sejalan dengan konsep maṣlaḥah mursalah karena berupaya mempertemukan hak keluarga penyelenggara dengan hak masyarakat untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan akses terhadap fasilitas umum. Kompromi tersebut juga mencerminkan penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* yang dibatasi oleh kaidah *al-ḍararu yuzālu*, sehingga adat dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan kemudaratan.

4. Dampak konflik dan kompromi terhadap kehidupan masyarakat cenderung mengarah pada perubahan yang konstruktif, meskipun masih menyisakan beberapa persoalan. Meningkatnya pemahaman keagamaan, pembinaan tokoh agama, pengawasan pemerintah desa, dan kesadaran sosial masyarakat telah mendorong berkurangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid, konsumsi minuman keras, perjudian, serta kerusuhan dalam pelaksanaan walimah. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa tradisi tetap

dapat dipertahankan selama tidak melanggar syariat, tidak mengganggu kepentingan umum, dan dilaksanakan sesuai kemampuan keluarga. Namun, adanya warga yang memilih menyimpan ketidaknyamanan tanpa menyampaikannya secara terbuka menunjukkan bahwa toleransi sosial belum selalu disertai dengan komunikasi yang setara. Oleh karena itu, keberhasilan kompromi tidak cukup diukur dari tidak adanya laporan atau konflik terbuka, tetapi juga dari terpenuhinya hak dan kenyamanan seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan walimah di Desa Tanggan tidak bersifat saling meniadakan. Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menyeleksi tradisi, sedangkan adat menjadi ruang sosial bagi penerapan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Hubungan keduanya berlangsung melalui proses dialog, penyesuaian, pembinaan, dan pengendalian sosial, sehingga menghasilkan bentuk walimah yang tetap memiliki identitas budaya lokal, tetapi lebih tertib, sederhana, maslahat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tanggan

Diperlukan penguatan dan sosialisasi ketentuan penyelenggaraan walimah secara lebih sistematis, terutama mengenai prosedur perizinan, penggunaan fasilitas umum, penyediaan jalur alternatif, batas waktu hiburan dan pengeras suara, pengendalian minuman keras, serta tanggung jawab atas kerusakan atau keributan. Ketentuan tersebut sebaiknya disampaikan sejak proses pengajuan izin agar keluarga penyelenggara memahami bahwa perizinan bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat

Pembinaan mengenai pelaksanaan walimah perlu dilakukan melalui pendekatan yang persuasif, kontekstual, dan tidak menempatkan adat serta agama sebagai dua unsur yang selalu bertentangan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai perbedaan antara tradisi yang dapat diterima sebagai ‘urf ṣaḥīḥ dan tradisi yang harus ditinggalkan karena tergolong ‘urf fāsid. Kesamaan pemahaman di antara tokoh agama juga penting agar masyarakat memperoleh pedoman yang jelas mengenai batas kompromi yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

3. Bagi keluarga penyelenggara walimah

pelaksanaan acara hendaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tidak didasarkan pada tuntutan gengsi atau persaingan sosial. Penyelenggara perlu memberikan pemberitahuan kepada warga sekitar,

mematuhi batas waktu hiburan, menjaga akses jalan dan keadaan darurat, memilih bentuk hiburan yang tidak menjadi sarana kemaksiatan, serta memastikan tidak terdapat minuman keras, perjudian, maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Kesederhanaan dalam walimah tidak mengurangi nilai ibadahnya, tetapi justru dapat menjaga keberkahan dan keberlanjutan kehidupan keluarga setelah perkawinan.

4. Bagi masyarakat Desa Tanggan

toleransi terhadap penyelenggaraan walimah perlu diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Warga yang merasa terganggu sebaiknya menyampaikan keberatan melalui musyawarah atau perangkat lingkungan, bukan hanya menyimpannya sebagai ketidaknyamanan pribadi. Sebaliknya, keluarga penyelenggara perlu menerima saran dan keluhan secara terbuka agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan tanpa merusak hubungan sosial antarwarga.

5. Bagi peneliti selanjutnya

penelitian mengenai tradisi walimah dapat dikembangkan melalui kajian komparatif antarwilayah atau penelitian yang lebih khusus mengenai dampak ekonomi, perubahan bentuk hiburan, partisipasi perempuan, peran generasi muda, dan efektivitas kebijakan pemerintah desa. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan secara berjangka untuk mengetahui konsistensi perubahan tradisi serta efektivitas pembinaan keagamaan dan pengendalian sosial dalam jangka panj

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali. 2023. "Integrasi Tradisi Dan Penafsiran Al-Qur'an Serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4 (1): 162–81. https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10843.

Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. 2003. *Mausūʻah Al-Qawāʻid Al-Fiqhiyyah. Jil. 1. Cet. 1*. Beirut: Muʼassasah al-Risālah.

Al-Namlah, ʻAbd al-Karīm bin ʻAlī bin Muḥammad. 2000. *Al-Jāmiʻ Li Masāʼil Uṣūl Al-Fiqh Wa Taṭbīqātihā ʻalā Al-Madhhab Al-Rājiḥ. Jil. 1. Cet. 1*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

al-Mushayqiḥ, Khālid ibn ʻAlī. 2006. *al-ʻAqd al-Thamīn fī Sharḥ Manẓūmah al-Syaikh Ibn ʻUtsaimīn fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawāʻidih*. al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd.

al-Syaukānī, Fayṣal bin ʻAbd al-ʻAzīz. 2002. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Diterjemahkan Oleh Muʼammal Hamidy, Imron A.M., Dan Umar Fanany. Jil. 5. Cet. 3*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Atsari, Ibnu Zaid Al, and Yusdi Haq. 2025. "Analisis Praktik Walimah Dengan Pemisahan Tamu (Studi Kasus Pernikahan Mahasiswa STDI Imam Syafiʼi Jember)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (4): 73–90. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2213.

Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Cet. 1*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).

Azizah, Alfinna Ikke Nur. 2020. "Pengadaan Walimatul ʻUrsy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 52–65. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430.

Az-Zuḥailī, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jil. 9. Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani.

Boy ZTF, Pradana. 2022. "The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia." *Journal of Social Studies (JSS)* 18 (2): 187–96. https://doi.org/10.21831/jss.v18i2.50847.

Damas dkk, Taufik. 2014. *(Tim Materi). Al-Qur'an Tafsir Per Kata: Dilengkapi Penjelasan Ayat Ahkam, Balaghah, Asbabun Nuzul, Tadabur Ayat Dan Terjemah. Cet. 3*. Jakarta: PT Suara Agung.

Hakim dkk, M Fikri Hilmanul. 2025. "Pengadaan Walimah Al Ursyi Ditengah Jalan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14 (1): 51–60. https://cibangsa.com/index.php/tashdiq/article/view/66.

Harahap dkk, Fadlan Harmein. 2025. "Walimat Al-'Ursy Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu." *PENDAS: Jurnal Pendidikan Dasar* 10 (4): 270–79. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39918.

Haryoko dkk, Sapto. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Dan Prosedur Analisis. Cet. 1*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Heradani, and Lomba Sultan. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 17–33. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425.

Hulantu, Syarini, and Zumiyati S Ibrahim. 2022. "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan 'Urf." *AS-SYAMS* 3 (2):

102–17. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/291.

Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. n.d. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah–Syabāb al-Azhar.

Latief, Hamzah. 2019. “Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone.” *Al-Bayyinah* 3 (1): 77–92. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346.

Masyithoh dkk, Novita Dewi. 2024. “Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6 (1): 42–55. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670.

Nasrullah, dkk. 2025. “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19 (1): 117–32. https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861.

Ritonga, Meifiani, and Muhammad Amar Adly. 2026. “Walimah Atau Pesta Perkawinan Sebagai Praktik Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)* 3 (1): 324–28. https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8621.

Sa’adah, Ummu, and Muhammad Ilham Rosady. 2023. “Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘Ursy Di Era Modern: Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6 (2): 67–79. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1008.

Solikin, Nur. 2022. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam. Ed. 1*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Syafi'i dkk, Imam. 2024. "Implementasi Implementasi Konsep 'Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4 (2): 43–56. https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/554.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 1. Cet. 6*. Jakarta: Kencana.

Syufa'at, and Muchimah. 2023. "The Shifting Meaning of Walīmatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7 (3): 1514–35. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.18765.

Thorik, Achmad, and Fauzi Rahmat Pamula. 2025. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 7 (1): 68–85. https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572.

Umam, Syafiul. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuhan Dalam Walimah Al-'Ursy Di Desa Butungan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan." *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2 (1): 1–6.

LAMPIRAN I

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Kelurahan Tanggan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 279/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 22 April 2026 M / 5 Dzulqa'dah 1447 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Tanggan
Jl. Gesi Sragen Km. 4 Ngeren, Tanggan, Kec. Gesi
Kab. Sragen, Jawa Tengah. 57262
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**MOH ZAFRAN IZZULHAQ**
No. Mahasiswa	:	22421022
Program Studi	:	S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Konflik dan Kompromi Tradisi Walimah Al-Ursy di Desa Tanggan Kabupaten Sragen Prespektif Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan : -

LAMPIRAN II

Surat Izin Untuk Menyelenggarakan Walimah al-'Ursy warga di Desa Tanggan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR SRAGEN
SEKTOR GESI
Jl. Raya Gesi Nomor 15, Gesi 57262

SURAT – IJIN
Nomor : SI / 32 / V / YAN.2.1/ 2026

Pertimbangan :
1. Bahwa telah dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal dalam permohonan Ijin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon;
2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di tempat kegiatan dilaksanakan;
3. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas terutama dilingkungan kegiatan dilaksanakan;

Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 510 KUHP;

Memperhatikan : Segala kebijaksanaan Pemerintah berhubung adanya ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama Penanggung Jawab : SUMARDI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dk. Tanggan RT, 20 DS, Tanggan Kec, Gesi Kab, Sragen

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Bentuk/macam Hiburan : IVORY MUSIC / TEMBANG KENANGAN
2) Waktu : a) Jumat 05 Juni 2026 pkl 20.00wib s/d 24.00 Wib IVORY MUSIC (M)
   b) Sabtu 06 Juni 2026 pkl 09.00wib s/d 15.00 Wib IVORY MUSIK (S)
3) Tempat : Rumah sendiri
4) Dalam Rangka : Ngunduh Mantu
5) Peserta : 400 Orang

Dengan catatan :
Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam kegiatan dimaksud.
2. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalan Surat Pernyataan Permohonan ijin.
3. Wajib melapor dalam waktu 3 X 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan ke Polsek setempat.
4. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan pejabat setempat.
5. Dilarang mengadakan segala bentuk perjudian dan segala macam minum minuman keras.

Bilamana terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat ijin ini Petugas Kepolisian dapat membubarkan / menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

Dikeluarkan di : Gesi
Pada tanggal : 13 Mei 2026
KAPOLSEK GESI POLRES SRAGEN POLDA JATENG

KEPALA SEKTOR GESI

AGUS WARSITO
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72090504

LAMPIRAN III

Surat Undangan Walimah al-'Ursy di Desa Tanggan



LAMPIRAN IV

Dokumentasi



Gambar 1: *Wawancara dengan Perangkat Desa (Kepala Desa)*



Gambar 2: *Wawancara dengan Perangkat Desa (Sekertaris Desa)*



Gambar 3: *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Mantan Modin 1974-2018)*



Gambar 4: *Wawancara dengan Tokoh Agama*



Gambar 5: *Wawancara dengan Warga (Penyelenggara Hajatan dan Badan Permusyawaratan Desa)*



Gambar 6: *Wawancara dengan Warga (Penyelenggara Hajatan)*



Gambar 7: *Menghadiri Walimah al-'Ursy warga Desa Tanggan*



Gambar 8: *Sesi Pemberian Wejangan (nasehat) sekaligus Do'a bersama dari tokoh agama dalam acara Walimah al-'Ursy warga Desa Tanggan*



Gambar 9: *Wawancara dengan Tokoh Agama*

LAMPIRAN V

Pertanyaan Untuk Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat

1. Secara aturan desa maupun kebiasaan turun-temurun, adakah aturan khusus (baik tertulis maupun lisan) yang wajib ditaati warga saat mengadakan hajatan di Desa Tanggan?

   (Target: RM 1 - Regulasi Tradisi Lokal & Ketertiban Desa)

2. Jika melihat kilas balik sejarah, bagaimana gambaran walimah zaman dulu sebelum dakwah Islam gencar disuarakan di Desa Tanggan? Apakah dulu pernah ada kebiasaan yang kurang sesuai (seperti judi, miras, atau tradisi jahiliyah lainnya) yang sekarang sudah berhasil dihilangkan?

   (Target: RM 1 & RM 3 - Rekam Historis & Transformasi Sosial)

3. Apakah pihak desa atau tokoh masyarakat pernah menerima keluhan, aduan, atau keberatan langsung dari warga terkait dampak pelaksanaan hajatan (misal: penutupan jalan total atau hiburan malam)?

   (Target: RM 2 - Validasi Data Konflik Sosial Riil)

4. Bagaimana langkah konkret dari perangkat desa atau sesepuh adat dalam menengahi keluhan warga tersebut agar tercapai titik temu yang adil?

   (Target: RM 2 - Mekanisme Kompromi & Mediasi Struktural)

5. Pak/Bu, kalau menurut pengamatan panjenengan, adanya beda pendapat atau rasa kurang nyaman soal acara hajatan ini, dalam

jangka panjang pernah tidak sampai bikin hubungan antar-tetangga jadi renggang atau musuhan? Atau biasanya setelah acara selesai, ya sudah, warga langsung akur lagi seperti biasa?

(Target: RM 3 - Dampak terhadap Integrasi Masyarakat)

Pertanyaan Untuk Tokoh Agama (Muhammadiyah, NU, LDII)

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik walimah/hajatan yang berjalan di Desa Tanggan saat ini? Apakah secara umum sudah sejalan dengan nilai Islam?

(Target: RM 1 - Kesesuaian Normatif Praktik Tradisi)

2. Bagaimana pandangan atau prinsip dari organisasi/komunitas keagamaan Bapak (seperti NU / Muhammadiyah / LDII) dalam menilai batas kewajaran tradisi walimah? Apakah ada aspek nilai agama tertentu yang ditekankan terkait adat lokal ini?

(Target: RM 2 - Variasi Perspektif Nilai Keagamaan)

3. Menurut pengamatan Bapak, bagian adat mana saja yang paling rentan memicu ketegangan atau dinilai kurang pas jika ditinjau dari kacamata hukum Islam?

(Target: RM 2 - Analisis Konflik Nilai Adat dengan Syariat)

4. Apakah selama ini sudah ada upaya penyesuaian (kompromi) dari para tokoh agama agar acara adat tersebut tetap lestari namun tidak melanggar syariat? Seperti apa bentuknya?

(Target: RM 2 - Bentuk Kompromi Hukum Islam)

5. Bagaimana tingkat pemahaman keagamaan masyarakat di sini dalam memandang batas kepantasan sebuah walimah agar terhindar dari sifat mubazir (*isrāf*) atau mudarat?

(Target: RM 3 - Pengaruh Pemahaman Keagamaan)

Pertanyaan Untuk Warga Sekitar, Penyelenggara Hajatan

1. Biasanya, acara hajatan pernikahan (walimah) di Desa Tanggan ini urutan acaranya seperti apa saja, Pak/Bu? Adat apa yang wajib ada?

   (Target: RM 1 - Gambaran Praktik Adat Lapangan)

2. Bagaimana bentuk gotong royong warga di sini kalau ada yang punya hajat? Apakah masih kental tradisi saling membantunya?

   (Target: RM 1 - Keterlibatan & Partisipasi Sosial)

3. Pernah tidak, Pak/Bu, ada bagian dari acara hajatan yang membuat warga kurang nyaman atau jadi perbincangan? Misalnya soal suara sound system, jenis hiburan, atau penutupan jalan?

   (Target: RM 2 - Potensi/Benih Konflik Laten)

4. Kalau kebetulan ada warga yang merasa terganggu atau beda pendapat soal acara hajatan itu, biasanya bagaimana cara menyelesaikannya agar tetap rukun?

   (Target: RM 3 - Dampak Sosial-Ekonomi)

5. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak baiknya acara hajatan ini buat warga sekitar? Ada tidak dampak kurang baiknya, seperti beban biaya atau sosial?

   (Target: RM 3 - Dampak Sosial-Ekonomi)

6. Kalau menurut Bapak/Ibu pribadi, pesta hajatan yang baik itu yang seperti apa? Yang penting semua adatnya jalan, atau yang penting sesuai aturan agama?

   (Target: RM 3 - Pemaknaan Adat dengan Agama)

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

i. DATA PRIBADI

Nama : Moh Zafran Izzulhaq

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 September 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat di KTP : Brangkal, Tanggan, Gesi, Sragen

Alamat Sekarang : Rumah Tahfizh Siti Fatma, Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Email :

zfrnizzul@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Institusi	Jurusan	Tahun
1	Sekolah Dasar	SDIT Luqman Al-Hakim Sukodono	-	2010-2016
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP Baitul Qur'an Boarding School Sragen	Tahfidz	2016-2019
3	Sekolah Menengah Atas	SMA Science Plus Baitul Qu'an Boarding School Sragen	IPA	2020-2022
4	Strata 1	Universitas Islam Indonesia	Ahwal Syakhshiyah	2022-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	OSIS SMP Baitul Qur'an Boarding School Sragen	Anggota Divisi Kreativitas	2017-2018
2	Badan Eksekutif Santri SMA Science Plus Baitul Qu'an Boarding School Sragen	Anggota Divisi Kesehatan	2021-2022
3	Organisasi Jurnalistik INFINITY	Anggota	2021-2022
4	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Islam Indonesia (KAMMI UII)	Anggota Departemen Media	2023-2024
5	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Islam Indonesia (KAMMI UII)	Ketua Departemen Media	2024-2025
6	Lembaga Dakwah Fakultas Al-Faraby Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Ketua Divisi Syiar	2025
7	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Pengurus Daerah Sleman (KAMMI PD Sleman)	Anggota Departemen Pemberdaya Sumber Daya Manusia Strategis	2024-2026